LAPORAN AKHIR
HASIL KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN KARSAMENAK KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021



TIM KAJIAN

PEMEKARAN KELURAHAN KARSAMENAK



Dr. Drs. H. Basuki Rahmat, M.Si.
K e t u a



Beni Hartanto, ST., M.Si.
Anggota



Deni Sudrajat, S.Sos., M.Si.
Anggota

KATA PENGANTAR

Kelurahan merupakan bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi perangkat daerah, tetapi Kelurahan adalah perangkat kecamatan. Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, maka penataan kelurahan baik dalam perspektif kinerja maupun kelembagaan terus dilakukan.

Perkembangan penduduk kelurahan yang terjadi wilayah Pemerintahan Kota Tasikmalaya saat ini telah berkembang pesat, sehingga menimbulkan permasalahan dalam bidang pelayanan oleh kelurahan, hal tersebut terjadi di saat kelurahan memiliki keterbatasan berbagai sumber daya, baik sarana prasarana maupun pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kelurahan yang perlu dimekarkan yaitu Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dimana jumlah penduduk tidak lagi sebanding dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kelurahan Karsamenak dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal.

Penyajian hasil kajian pemekaran Kelurahan Karsamenak ini harus dilakukan melalui persyaratan dasar yang meliputi jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal dan usia minimal Kelurahan, persyaratan teknis yang meliputi kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan dan persyaratan teknis lainnya, sedangkan untuk persyaratan administratif meliputi dalam Kelurahan merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, dan berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

Tasikmalaya, Agustus 2021

TIM KAJIAN

DAFTAR ISI

TIM KAJIAN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan 5

1.3. Landasan Hukum 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK KAJIAN 9

2.1. Letak Geografis 9

2.2. Kependudukan 11

2.3. Kondisi Ekonomi Sosial Budaya 11

2.4. Kondisi Fisik Dasar 14

BAB III TINJAUAN LITERATUR 32

3.1. Kajian Peraturan Perundang-Undangan 32

3.1.1. Kajian Yuridis 32

3.1.2. Kelurahan 42

3.1.3. Pendanaan 48

3.1.4. Pembinaan dan Pengawasan 50

3.1.5. Ketentuan Lain-lain 50

3.2. Kajian Teoritik 51

3.2.1. Konsep Kebijakan Publik 51

3.2.2. Teoritik Pemekaran Wilayah 54

BAB IV PEMBAHASAN 65

4.1. Persyaratan Dasar 65

4.2. Persyaratan Teknis 69

4.3. Persyaratan Administratif 73

4.4. Analisis Calon Ibu Kota Kelurahan 74

4.5. AnalisisPotensi/Permasalahan yang memungkinkan muncul antara Kelurahan Induk dengan Kelurahan Pemekaran. 76

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan 81

5.2. Rekomendasi 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian..... 11

Tabel 2.2. Kondisi Sosial Budaya di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya 13

Tabel 2.3. Profil Pemukiman Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya..... 13

Tabel 2.4. Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya..... 15

Tabel 2.5. Ketinggian Tempat Wilayah Kecamatan di Kota Tasikmalaya..... 16

Tabel 2.6. Kawasan Sekitar Mata Air di Kota Tasikmalaya..... 18

Tabel 2.7. Ketersediaan Saran Kesehatan Kelurahan Karsamenak 26

Tabel 2.8. Sarana Pendidikan Di Kelurahan Karsamenak 27

Tabel 2.9. Sarana Peribadatan di Kelurahan Karsamenak..... 28

Tabel 2.10. Perumusan Isu Strategis Penataan Kawasan Permukiman Kelurahan Karsamenak..... 30

Tabel 3.1. Perbedaan antara Desa dan Kelurahan..... 35

Tabel 3.3. Persyaratan Dasar Pemekaran Kelurahan 43

Tabel 4.1. Pembagian Jumlah Penduduk dan KK Untuk Kelurahan Induk dan Kelurahan Pemekaran..... 65

Tabel 4.2. Rincian Jumlah Penduduk Per RW Untuk Kelurahan Induk..... 66

Tabel 4.3. Rincian Jumlah Penduduk Per RW Untuk Kelurahan Pemekaran.... 66

Tabel 4.4. Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Antara Kelurahan Induk dan Kelurahan Pemekaran..... 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya	9
Gambar 2.2.	Peta Administrasi Kelurahan Karsamenak	10
Gambar 2.3	Peta Sebaran Kegiatan Ekonomi Kelurahan Karsamenak	12
Gambar 2.4.	Peta Versi Digital Menggunakan Aplikasi ArcGIS.....	20
Gambar 2.5.	Legalistas Pendirian Bangunan	25
Gambar 2.6.	Sarana Pengobatan di Kelurahan Karsamenak	27
Gambar 2.7.	Lokasi Sarana Pendidikan yang digunakan Masyarakat	28
Gambar 4.1.	Peta Pembagian Wilayah Kelurahan Induk dan Pemekaran	68
Gambar 4.2.	Titik Koordinat Ibukota/Kantor Kelurahan Pemekaran	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemekaran kelurahan merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis *good governance*, yakni ketanggapan atas kebutuhan *stakeholders*. Kebijakan tersebut juga merupakan salah satu upaya dalam rangka tercapainya pemerataan pembangunan dan optimalisasi pelayanan publik di kelurahan. Fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Dalam kontek desa/kelurahan biasanya apabila wilayah yang terlalu luas membuat kawasan-kawasan desa/kelurahan menjadi terpencar sehingga mempersulit rentang kendali pemerintahan desa/kelurahan dan menyebabkan beberapa program serta informasi tidak tersebar secara merata dan cepat ke seluruh masyarakat. Faktor kewilayahan ini juga menjadi suatu penghambat dalam proses pemerataan pembangunan karena Pemerintah kesulitan untuk menjangkau keseluruhan wilayah dengan kondisi wilayah yang luas serta kawasan-kawasan yang terpencar. Hal ini tentu menjadi suatu masalah bagi penyelenggaraan pemerintahan dimanapun, termasuk Desa/Kelurahan.

PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan yang merupakan turunan dari pasal 228 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelurahan adalah wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. PP ini juga mengatur tentang penataan kelurahan, yang meliputi

pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian kelurahan. Pembentukan itu sendiri dapat berupa pemekaran, penggabungan bagian wilayah kelurahan.

Dengan demikian maka agar dapat memiliki kapasitas untuk mengelola potensi secara maksimal. Salah satu implikasi dari penataan kelurahan adalah harapan untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah dan masyarakatnya, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran tentang kemampuan dan keberlanjutan kebijakan tersebut agar dapat bertahan dan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan tadi.

Berdasarkan isi dari Peraturan Pemerintah di atas pula bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penataan pemerintahan. Kesejahteraan tersebut dapat dicapai apabila pemerintah mampu:

1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2) Mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi;
3) Mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah;
4) Mempercepat pengelolaan potensi daerah;
5) Meningkatkan keamanan dan ketertiban; dan
6) Meningkatkan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

Sejak dibentuk pada tahun 2001, Kota Tasikmalaya terbagi menjadi 8 kecamatan yang terdiri dari 69 kelurahan, selanjutnya pada tahun 2008 dilakukan pemekaran sehingga menjadi 10 kecamatan dengan jumlah kelurahan tetap. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari visinya, yaitu "KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI", dengan misi :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal;
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat;

3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan misi di atas, dimana saat ini pelayanan publik merupakan hal yang semakin penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan bertambahnya jumlah penduduk dalam suatu daerah sesuai dengan perkembangannya, menjadikan berbagai pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah menjadi bertambah sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama bagi Kelurahan yang memiliki tingkat perkembangan yang cukup tinggi, baik dari aspek perkembangan penduduk maupun perekonomian masyarakat.

Adapun terdapat beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian terhadap pemekaran sebuah kelurahan yaitu, harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. **Persyaratan dasar** meliputi: a) jumlah penduduk minimal; b) luas wilayah minimal; dan c) usia minimal kelurahan. Selanjutnya untuk **persyaratan teknis** pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud meliputi: a) kemampuan keuangan daerah; b) sarana dan prasarana pemerintahan; dan c) persyaratan teknis lainnya.

Kemudian yang dimaksud kemampuan keuangan daerah merupakan: **pertama**, rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen). **Kedua**, sarana dan prasarana pemerintahan, paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk

sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya. Selanjutnya ketiga berkaitan dengan persyaratan teknis lainnya meliputi:

a. Kejelasan batas wilayah kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Nama Kelurahan yang akan dibentuk.

Persyaratan administratif meliputi; a) persyaratan administratif pembentukan kelurahan merupakan keputusan forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain; b) keputusan forum komunikasi kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

Kelurahan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga untuk beberapa kelurahan yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan, diindikasikan perlu dilakukan pemekaran kelurahan, termasuk salah satunya adalah Kelurahan Karsamenak..

Kelurahan Karsamenak merupakan salah satu kelurahan yang berada di bagian Selatan Kota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Jarak Kelurahan Karsamenak dari ibukota kecamatan adalah sekitar ± 1 km dengan waktu tempuh sekitar 10 menit, jarak dari ibukota Tasikmalaya adalah sekitar ± 5 km, jarak dari ibukota propinsi adalah sekitar 112 km dan jarak dari ibukota negara adalah sekitar 376 km. Kelurahan Karsamenak memiliki luas 314,459 ha/3,145 km^2. Kelurahan Karsamenak dilalui oleh jalan besar/protokol yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan yang merupakan jalur menuju arah selatan Kabupaten Tasikmalaya atau tepatnya ke arah Cipatujah dan dilalui oleh sungai Cikunten.

Kelurahan Karsamenak terdiri dari 95 Rukun Tetangga (RT) dan 24 Rukun Warga (RW). Secara geografis Kelurahan Karsamenak terletak di koordinat latitude -7,370611111 koordinat longitude 108,2132306, dengan batasan administratif pemerintahan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Mangkubumi/Kecamatan Tawang
- Sebelah Selatan : Kelurahan Talagasari
- Sebelah Barat : Kelurahan Cilamajang
- Sebelah Timur : Kecamatan Tamansari

Perkembangan penduduk Kelurahan Karsamenak menunjukkan perkembangan jumlah penduduk yang fluktuatif. Jumlah penduduk Kelurahan Karsamenak sebanyak 17.148 jiwa dengan tingkat kepadatan 5.452 jiwa/km^2.

1.2. Tujuan

Tujuan dari kajian ini untuk memberikan gambaran secara mendalam tentang potensi terhadap pemekaran Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dilihat dari persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Objek Kajian
- 2.1. Letak Geografis
- 2.2. Kependudukan
- 2.3. Kondisi Ekonomi Sosial Budaya
- 2.4. Kondisi Fisik Dasar

BAB III Tinjauan Literatur
- 3.1. Kajian Peraturan Perundang-undangan
- 3.1.1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3.1.2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- 3.2. Kajian Teoritik
- 3.2.1. Konsep Kebijakan Publik
- 3.2.2. Teoretik Pemekaran Wilayah

BAB IV Pembahasan
- 4.1. Persyaratan Dasar
- 4.2. Persyaratan Teknis
- 4.3. Persyaratan Administratif
- 4.4. Analisis Calon Ibu Kota Kelurahan

4.5. Analisis Potensi/Permasalahan yang memungkinkan muncul antara Kelurahan Induk dengan Kelurahan Pemekaran

BAB V Penutup dan Rekomendasi

5.1. Penutup

5.2. Rekomendasi

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK KAJIAN

2.1. Letak Geografis

Kelurahan Karsamenak merupakan salah satu kelurahan yang berada di bagian Selatan Kota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Jarak Kelurahan Karsamenak dari ibukota kecamatan adalah sekitar ± 1 km dengan waktu tempuh sekitar 10 menit, jarak dari ibukota Tasikmalaya adalah sekitar ± 5 km, jarak dari ibukota propinsi adalah sekitar 112 km dan jarak dari ibukota negara adalah sekitar 376 km. Kelurahan Karsamenak memiliki luas wilayah sekitar 314,459 Ha/3,145 km^2. Kelurahan Karsamenak dilalui oleh jalan besar/protokol yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan yang merupakan jalur menuju arah selatan Kabupaten Tasikmalaya atau tepatnya ke arah cipatujah dan dilalui oleh sungai Cikunten. Untuk lebih jelas mengenai Peta Kelurahan bisa dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1.
Peta Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

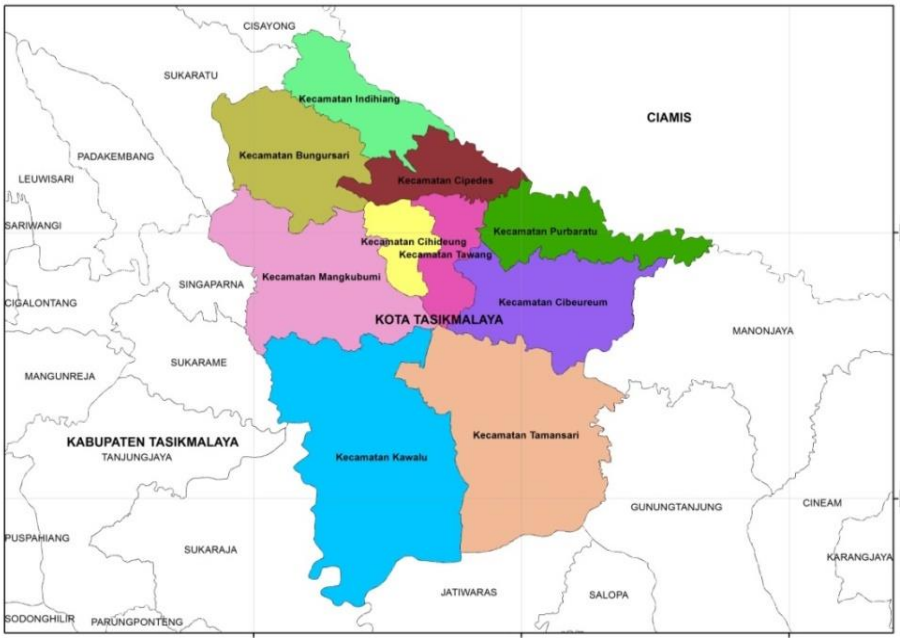

Kelurahan Karsamenak terdiri dari 93 RT 24 RW Secara geografis Kelurahan Karsamenak terletak di Koordinat Latitude -7,370611111 koordinat longitude 108, 2132306, dengan batasan administratif pemerintahan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Mangkubumi/Kecamatan Tawang
- Sebelah Selatan : Kelurahan Talagasari
- Sebelah Barat : Kelurahan Cilamajang
- Sebelah Timur : Kecamatan Tamansari

Untuk Lebih Jelas mengenai Administrasi Kelurahan bisa dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 2.2.
Peta Administrasi Kelurahan Karsamenak

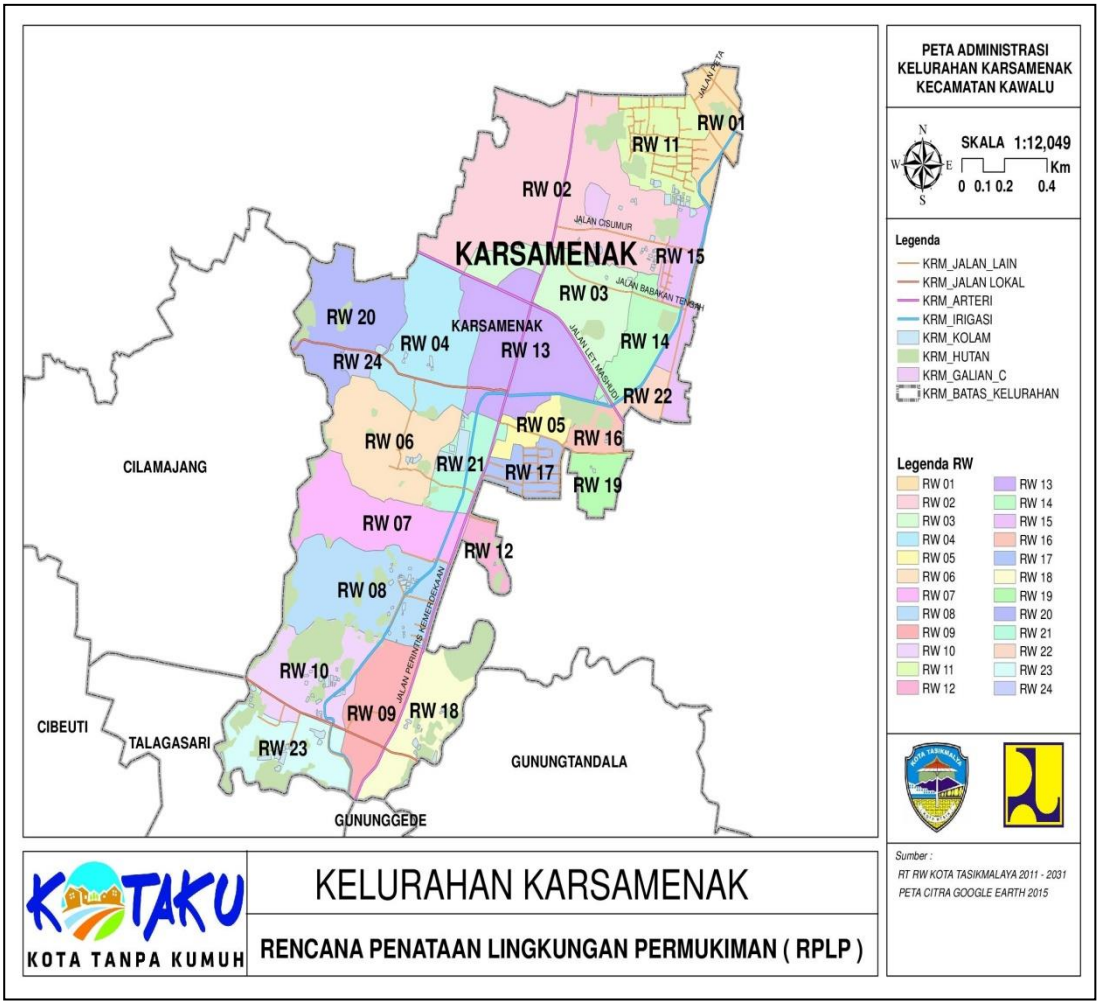

2.2. Kependudukan

Perkembangan penduduk Kelurahan Karsamenak menunjukkan perkembangan jumlah penduduk yang fluktuatif. Jumlah penduduk Kelurahan Karsamenak sebanyak 17.148 jiwa dengan tingkat kepadatan kurang lebih 5.500 jiwa/km, dan mayoritas penduduk Kelurahan Karsamenak beragama Islam. Dilihat dari mata pencaharian, penduduk Kelurahan Karsamenak bekerja secara dominan di sektor industri, dan berikutnya di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Untuk lebih jelas lihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Prosentase (%)
1.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan peternakan	383	11 %
2.	Industri/Pabrik	482	14 %
3.	Perdagangan, Jasa (Guru, Tenaga kesehatan, hotel dll	1.974	56 %
4.	Perikanan	7	0 %
5.	Kontruksi/Bangunan	298	8 %
6.	Pegawai Pemerintah	376	11 %
7.	Pertambangan/Galian	20	1 %
	Jumlah	**3.540**	**100 %**

Sumber: Baseline Kelurahan Karsamenak Tahun 2021.

2.3. Kondisi Ekonomi Sosial Budaya

Struktur ekonomi Kelurahan Karsamenak dapat dilihat dari peran dan sumbangan masing-masing sektor kegiatan ekonomi terhadap perkembangan perekonomian kelurahan. Adapun jenis kegiatan perekonomian antara lain: pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perdagangan, perindustrian. Dengan usaha produktif mayoritas pada industri rumahan sandal dan bordir, buruh tani dan buruh

lepas. Sedangkan produk atau hasil unggulan kelurahan berupa padi, palawija, ternak, ikan dan bordir. Potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai daya dukung di Kelurahan Karsamenak adalah sektor ekonomi informal yang mengarah pada kemandirian skala industri rumahan (*home industry*) antara lain :

a) Kerajinan : sendal, meubel, bordir, pembuatan ketupat (hampir tersebar di semua RW)

b) Pertanian : padi, dan palawija

c) Perdagangan : makanan keliling, baso, counter pulsa

d) Jasa : vulkanisir, rental komputer, internet, beca, transportasi dll

Gambar 2.3
Peta Sebaran Kegiatan Ekonomi Kelurahan Karsamenak

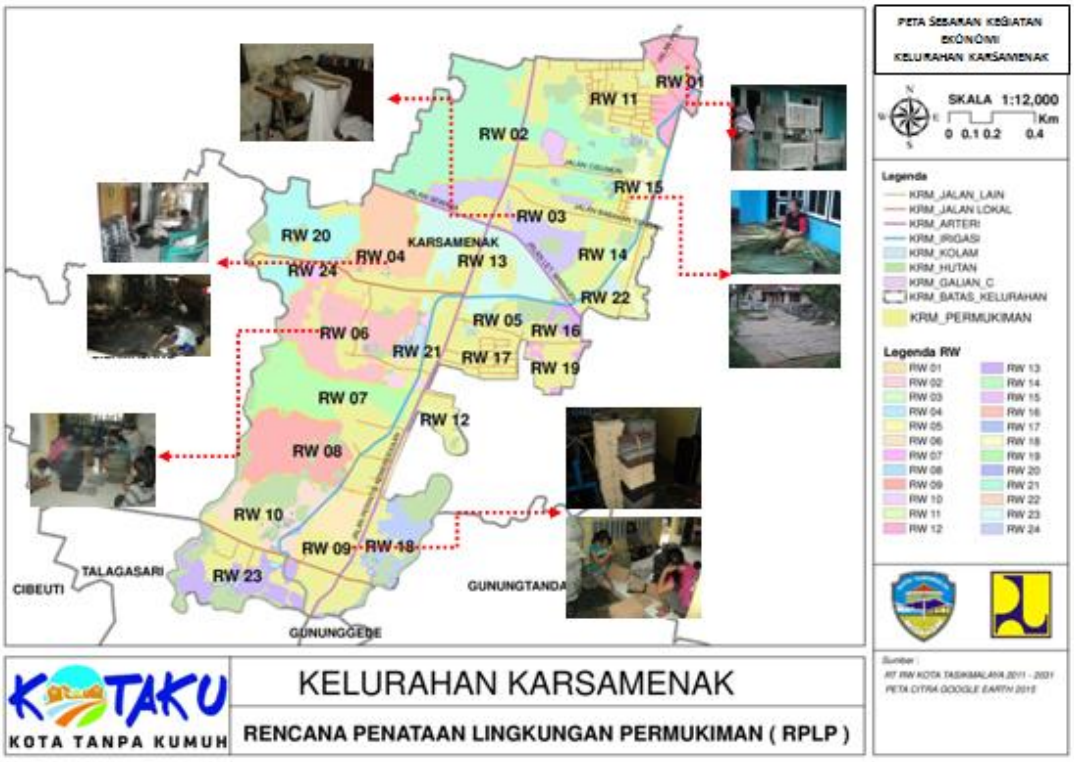

Mayoritas penduduk 1memeluk Agama Islam sedangkan rata-rata tingkat pendidikan penduduk adalah tamatan Sekolah Dasar. Kondisi sosial budaya di Kelurahan Karsamenak antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kondisi Sosial Budaya di Kelurahan Karsamenak
Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

Hubungan Antarindividu	**:** Semi Individualis
Hubungan Sosial	: Cukup Kuat
Heterogenis	: Tinggi, Mayoritas Sunda
Bahasa Sehari-hari	: Sunda
Karakter Umum Masyarakat	: Sopan, Terbuka, cukup keras kritis
Pola Hidup Masyarakat	: Sederhana, Konsumtif
Jenis Usaha masyarakat	: Buruh lepas terutama Buruh Bordir, pengrajin Bordir, Pertukangan, pedagang kecil/sedang, Tani (Pemilik, Penggarap & Buruh), Jasa (ojeg dll), Peternak, PNS/TKK/GBS, TNI, POLRI, Wiraswasta, Sopir, Tukang, Bengkel dan lain-lain (di wilayah Kec. Kawalu atau Merantau Ke Kota Tasikmalaya, dan luar kota lainnya).

Tabel 2.3
Profil Pemukiman Kelurahan Karsamenak
Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

No	KRITERIA / INDIKATOR	PARAMETER	
A	**FISIK**		
1	**Keteraturan Bangunan**	46% (1544 unit)	Bangunan hunian memiliki keteraturan
2	**Kepadatan Bangunan**	45 unit/ha	Kepadatan permukiman memiliki kepadatan rata-rata rendah
3	**Kelayakan Fisik Bangunan**	76% (2683 unit)	Bangunan hunian memiliki luas lantai ≥ 7,2 m2 per orang
		76% (2618 unit)	Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis
4	**Aksesibilitas Lingkungan**	37% (11272 meter)	Kawasan permukiman terlayani jaringan jalan lingkungan yang minimum memadai
		31% (9972 meter)	Kondisi jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas minimum memadai
5	**Drainase Lingkungan**	100% (111,26 ha)	Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir
		52% (12205 meter)	Kondisi jaringan drainase di lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai
6	**Pelayanan Air Minum/Baku**	49% (1688 R.Tangga)	Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak)
		67% (2289 R.Tangga)	Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari)
7	**Pengelolaan Air Limbah**	91% (3223 R.Tangga)	Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban)
		78% (2739 R.Tangga)	Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank)
		80%	Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan
8	**Pengelolaan Persampahan**	27% (876 R.Tangga)	Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA 2 kali seminggu
9	**Pengamanan Bahaya Kebakaran**	2%	Kawasan permukiman memiliki prasarana/sarana Proteksi Kebakaran

B	NON FISIK		
1	Legalitas pendirian bangunan	35% (1157 R.Tangga)	Bangunan hunian memiliki IMB
		88% (3086 R.Tangga)	Lahan bangunan hunian memiliki SHM/HGB/Surat
2	Kepadatan penduduk	70 jiwa/ha	
3	Mata pencarian penduduk	56% (1974 R.Tangga)	Mata pencaharian utama rumah tangga adalah Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) (Unit rumah tangga)
4	Penggunaan Daya Listrik	40% (1413 R.Tangga)	Mayoritas rumah tangga menggunakan daya listrik <450 Watt (Unit rumah tangga)
5	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	42% (1473 R.Tangga)	Mayoritas Rumah tangga dikawasan permukiman menggunakan fasilitas kesehatan di Puskesmas/Pustu (Unit rumah tangga)
6	Fasilitas Pelayanan Pendidikan	58% (2037 R.Tangga)	Mayoritas Rumah tangga memiliki usia wajib belajar 9 Tahun (SD-SMP) memperoleh akses pendidikan dasar di Dalam kelurahan/kecamatan yang sama (Unit rumah tangga)

2.4. Kondisi Fisik Dasar

2.4.1. Klimatologi

Pada dasarnya kondisi dan karakteristik iklim di Kota Tasikmalaya merupakan iklim tropis termasuk Kelurahan Karsamenak. Adapun gambaran intensitas curah hujan yang turun di Kelurahan Karsamenak selama sepuluh tahun terakhir dapat dikemukakan sebagai berikut (Sumber RTRW Kota Tasikmalaya/BMG Bandung 2005). Kelurahan Karsamenak memiliki curah hujan rata-rata per tahun sebesar 549 mm, secara rata-rata tahunan masuk ke dalam kategori sebagai wilayah dengan bulan basah lebih banyak dibandingkan dengan bulan keringnya.

2.4.2. Geologi Dan Topografi

Struktur geologi Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil kajian Peta Geologi lembar Tasikmalaya (*T. Budhitrisna, 1982*), Kota Tasikmalaya terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkat gunung api tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Pada tingkatan gunung api muda, susunan batuan yang dihasilkan mulai

dari breksi gunung api, lahar, tufa berlapis, batuan andesit sampai basal yang tersebar secara terbatas di bagian tenggara. Sedangkan pada bagian utara, tengah dan selatan terdapat sesar normal (*normal fault*), sesar naik (*thurus fault*) serta lipatan berupa antiklin dan siklin. Kelurahan Karsamenak disusun oleh struktur geologi hasil gunung api. (lihat Gambar 2.4 dan Gambar 2.5).

Sedangkan Topografi Kelurahan Karsamenak berdasarkan bentang alamnya berada pada daerah dengan ketinggian berkisar antara 250m–500m diatas permukaan laut (dpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, Kelurahan Karsamenak termasuk salah satu tempat tertinggi Kota Tasikmalaya yang terdapat di bagian selatan, dengan kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran. (Sumber RTRW Kota Tasikmalaya) Lihat tabel 2.4

Tabel 2.4
Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya

Kelas Lereng	Keterangan	Luas (Hektar)	% Luas
0 - 3	Datar	8.640,95	50,37
3 - 9	Landai	3.640,85	21,22
9 - 17	Sedang	3.012,54	17,56
17 - 45	Curam	1.861,86	10,85
Total		**17.156,20**	**100,00**

Sumber: RTRW Kota Tasikmalaya, 2011-2031.

Tabel 2.5.
Ketinggian Tempat Wilayah Kecamatan di Kota Tasikmalaya

No	Kecamatan	Tinggi Dari Muka Laut (m dpl)
1	Kawalu	201 mdpl (Kelurahan Urug) - 445 mdpl (Kelurahan Gunung Tandala)
2	Tamansari	347 mdpl (Kelurahan Setiamulya) - 448 mdpl (Kelurahan Setiawargi)
3	Cibeureum	250 mdpl (Kelurahan Singkup) - 362 mdpl (Kelurahan Setiajaya)
4	Purbaratu	320 mdpl
5	Tawang	340 mdpl (Kelurahan Lengkongsari) - 359 mdpl (Kelurahan Kahuripan)
6	Cihideung	349 mdpl (Kelurahan Nagarawangi) - 365 mdpl (Kelurahan Cilembang)
7	Mangkubumi	343 mdpl (Kelurahan Sambongjaya) - 473 mdpl (Kelurahan Cipawitra)
8	Indihiang	410 mdpl (Kelurahan Sukajaya)
9	Bungursari	503 mdpl (Kelurahan Bungursari)
10	Cipedes	333 mdpl (Kelurahan Sukamanah) - 398 mdpl (Kelurahan Cipedes)

Sumber: RTRW Kota Tasikmalaya, 2011-2031.

2.4.3. Kemiringan

Kemiringan lahan Kelurahan Karsamenak berkisar antara 0-2 % dengan wilayah relatif datar dan sebagian lagi 2–5 % merupakan kawasan dengan ketinggian sedang. Wilayah yang relatif datar sangat cocok untuk kegiatan permukiman dan pertanian sederhana (lihat tabel 2.6.).

2.4.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kota Tasikmalaya terbagi 2 (dua) yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan dapat diartikan sebagai aliran air yang mengaliri permukaan Kota Tasikmalaya maupun dalam bentuk genangan yang cukup luas. Bentuk air permukaan di Kota Tasikmalaya meliputi sungai dan air dalam cekungan (danau/situ).

a) Air Hujan

Jumlah air permukaan jenis air hujan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber daya air setempat cukup besar. Di Kecamatan Tamansari potensi air tersebut mencapai 49–416 juta m^3/hari, sementara di Kecamatan Mangkubumi mencapai 59–501 juta

m^3/hari. (Identifikasi Potensi Sumber Daya Air Bawah Tanah Kota Tasikmalaya, 2004)

b) Air Sungai dan Air Waduk

Sungai-sungai yang mengaliri Kota Tasikmalaya diantaranya adalah Sungai Citanduy, Sungai Ciloseh, Sungai Ciwulan, serta Sungai Cibanjaran. Sedangkan anak-anak sungainya yaitu beberapa anak sungai dari Sungai Cibanjaran yang meliputi Sungai Cihideung/Dalem Suba, Sungai Cipedes, Sungai Ciromban, Sungai Cidukuh, Sungai Cicacaban, Sungai Cibadodon, Sungai Cikalang, Sungai Tonggong Londok, Sungai Cibeureum, Sungai Cibangbay dan Sungai Cimulu. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun dan bermuara di Sungai Citanduy, kecuali Sungai Ciwulan. Dikaitkan dengan sistem Wilayah Aliran Sungai (WAS), Kota Tasikmalaya termasuk ke dalam 2 (dua) Wilayah Aliran Sungai (WAS) yaitu WAS Citanduy dan WAS Ciwulan. WAS Citanduy memiliki limpasan air sungai rata-rata bulanan sebesar 17 m^3/detik atau rata-rata harian sekitar 5,5 m^3/detik, sedangkan WAS Ciwulan memiliki limpasan air sungai rata-rata harian sebesar 13,7 m^3/detik. Jumlah kedua limpasan adalah 1.658.880 m^3/hari. Tujuh buah waduk/situ di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi menyediakan total air sebesar 1.646.750 m^3. Situ-situ tersebut adalah Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi (6.000 m^3/detik), Situ Cicangri dan Rusdi di Kecamatan Tamansari (6.000 m^3/detik), Situ Cibeureum, Situ Cipajaran, Situ Malingping dan Situ Bojong di Kecamatan Cibeureum (24.000 m^3/detik).

c) Air Tanah

Selain potensi air permukaan, Kota Tasikmalaya pun memiliki potensi kandungan air tanah yang relatif dangkal. Hal tersebut karena air tanah dapat diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara <3,00–0,00 meter. Kedalaman sumur gali untuk bisa keluar air cukup dangkal, antara 1,50–7,00 meter.

Kedua potensi hidrologi di atas merupakan sumber air bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Salah satu sumber air tanah dalam bentuk mata air yang terdapat di Kecamatan Indihiang mata air Cibunigeulis memiliki kapasitas produksi/ debit sebesar 15,00 liter per detik sampai 60,00 liter per detik. Khusus untuk Kelurahan Urug, secara keseluruhan belum ada wilayah Kelurahan Urug yang dilayani oleh sisten sir bersih perpiaan PDAM. Mayoritas masyarakat masing mengandalkan air sungai sebagai sumber air bersih sehari-hari. Keberadaan Sungai Ciwulan dan Cibangbay sangat penting bagi masyarakat. Dibeberapa titik telah ditemukan sumber-sumber air bersih berupa mata air, tetapi belum dikelola dengan baik, bahkan pemanfaatan mata air tersebut hanya sebatas mengairi balong atau sawah. Untuk Kelurahan Karsamenak 80% dilayani oleh sistem air bersih perpipaan PDAM. Sedangkan sebagian lagi masyarakat menggunakan sumur bor atau sumur gali sebagai kebutuhan air sehari-hari.

Tabel 2.6
Kawasan Sekitar Mata Air di Kota Tasikmalaya

No.	Nama Mata Air	Debit (l/det)		Lokasi		Keterangan
		Maks	Min	Desa	Kecamatan	
1	Cibunigeulis	60	15	Cibunigeulis	Indihiang	Dimanfaatkan PDAM
2	Cibangbay	81	50	Setiawargi	Tamansari	Belum dimanfaatkan
3	Cianjur II	65	18	Linggajaya	Mangkubumi	Lahan milik perorangan

Sumber: RTRW Kota Tasikmalaya, 2011-2031.

2.4.5. Kondisi Tata Guna Lahan

Penggunaan lahan di Kelurahan Karsamenak didominasi oleh lahan pertanian, dan perumahan. Kelurahan karsamenak dalam pembagian wilayah Kota Tasikmalaya termasuk kedalam SWK IV Kersamenak sebagai ruang evakuasi bencana, pertanian, agribisnis, perlindungan setempat, RTH, dan hutan produksi. Walaupun memiliki fungsi dan peran sebagai kawasan pertanian, tetapi di beberapa sudut Kelurahan Karsamenak terdapat variasi pemanfaatan lahan (heterogen) seperti yang terlihat di sepanjang koridor Jl. Perintis Kemerdekaan Koridor tersebut telah berkembang menjadi kawasan perdagangan linier yang melayani jalur pergerakan regional.

Kondisi pemanfaatan lahan di Kelurahan Karsamenak dapat diketahui berdasarkan pemrosesan hasil dari pemetaan swadaya yang telah dilakukan oleh 24 RW. Kegiatan pemetaan swadaya dimulai dengan penyiapan alat survei dan pelatihan pelaksanaannya.

Pelaksanaan pemetaan swadaya dilakukan secara bertahap dimulai dari RW 1- RW 24. Sukarelawan dari tiap RW melakukan *ploting* bangunan dan rona kawasan di RW masing-masing dan dikelompokkan ke dalam 6 pokja. Setiap bangunan diploting menggunakan spidol warna yang masing-masing warna menunjukkan jenis kegiatan di dalamnya. Setelah kegiatan pemetaan swadaya (transek) selesai, tahap selanjutnya adalah mengolah hasil ploting peta ke dalam versi digital menggunakan aplikasi ArcGIS. Lihat Gambar 2.8.

Gambar 2.4
Peta Versi Digital Menggunakan Aplikasi ArcGIS



Sumber : Baseline, 2015.

2.4.6. Kondisi Fisik Bangunan

Kondisi fisik bangunan di Kelurahan Karsamenak sudah relatif tertata dan bangunan permanen, namun masih banyak juga terdapat kondisi permukiman yang padat dengan kondisi yang terkesan kumuh. Berdasarkan hasil Baseline 2015 keteraturan bangunan hunian di Kelurahan Karsamenak mencapai 46% atau 1.544 Unit Rumah Tangga sudah memenuhi standar kelayakan dilihat dari posisi bangunan, bangunan yang menghadap jalan 1,5 m, kondisi aladin (atap lantai dan dinding) bangunan, sedangkan dilihat dari kelayakan fisik bangunan 76% bangunan memiliki luas lantai ≥ 7,2 m^2 per orang. Luas Permukiman yang ada di Kelurahan Karsamenak mencapai 111,26 Ha dengan jumlah bangunan sebanyak 4.366 Unit sehingga kepadatan bangunan mencapai 45 unit/Ha atau termasuk kepadatan bangunan sedang.

2.4.7. Kondisi Jaringan Jalan

Kelurahan Karsamenak merupakan salahsatu kelurahan yang dilewati oleh jalan kolektor yaitu Jl. Perintis Kemerdekaan sebagai penghubung jalur pergerakan regional Kota Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan fungsi, jaringan jalan di Kelurahan Karsamenak terdiri dari jalan kolektor primer, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, jalan lokal adalah jalan yang menghubungkan antar RW sedangkan jalan lingkungan merupakan jalan yang berada di lingkungan permukiman masyarakat. Jalan regional sudah menggunakan konstruksi hotmix, jalan lokal menggunakan konstruksi aspal sedangkan jalan lingkungan didominasi oleh perkerasan beton.

Berdasarkan data baseline dan pemetaan swadaya oleh masyarakat kondisi jalan lingkungan Kelurahan Karsamenak relatif sudah baik dan layak. Dengan total jaringan

jalan Lingkungan 35.068 meter yang terdiri dari 12.132 meter merupakan Jalan yang lebarnya > 1,5 meter dan 11.272 meter Jalan yang lebarnya >1,5 meter dan sudah diperkeras. Bila dilihat dari kelayakannya 37% jalan lingkungan yang ada sudah layak dan 31% jaringan jalan sudah sesuai dengan persyaratan teknis.

Walaupun kondisi jaringan jalan sudah relatif baik, tetapi masih diperlukan penambahan dan peningkatan jalan, terutama jalan-jalan yang menghubungkan antar kampung, yang menjadi akses untuk pengangkutan hasil pertanian dan juga akses menuju sekolah bagi masyarakat di pedalaman.

2.4.8. Kondisi Jaringan Drainase

Saluran air kotor dan drainase di Kelurahan Karsamenak pada umumnya melalui saluran-saluran di lingkungan perumahan dan di tepi-tepi jalan yang kemudian dialirkan ke dalam sungai di wilayah Sungai Cikunten. Total jaringan draianse yang ada di Kelurahan Karsamenak sepanjang 21.065 meter dengan kondisi 54% drainase dengan kondisi tidak rusak/berfungsi baik. Tetapi sebagian drainase yang ada belum berfungsi dengan baik/belum memadai dalam menampung limpahan air yang berasal dari permukiman. Selain itu juga masih banyak salurah air kotor yang sudah tidak berfungsi lagi dikarenakan telah rusak ataupun tersumbat oleh lumpur dan sampah hasil buangan penduduk. Namun kondisi ini tidak menimbulkan genangan yang cukup tinggi. Berikut ini kondisi jaringan drainase di Kelurahan Karsamenak antara lain:

- Masih banyak yang belum memiliki jaringan drainase atau saluran hanya memiliki sebelah jaringan drainase
- Jaringan drainase masih terbuat dari tanah
- Sedimentasi

- Pemeliharaan kurang

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan permukiman serta perkembangan Kelurahan Karsamenak yang semakin tinggi, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan cara perencanaan sistem drainase yang baik agar fungsinya dapat optimal. Juga perlu adanya perlindungan dan pengoptimalan fungsi terhadap saluran drainase primer yang ada di Kelurahan Karsamenak.

2.4.9. Kondisi Persampahan

Kondisi persampahan, Kelurahan Karsamenak belum memiliki tempat pembuangan akhir sendiri, masih banyak membuang sampah ke lokasi-lokasi yang dilarang seperti: sungai, lahan kosong, bahkan berserakan berdasarkan data baseline dan PS sebesar 27% atau sekitar 676 RT (rumah tangga) sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman Kelurahan Karsamenak terangkut ke TPS/TPA 2 kali seminggu, terutama di wilayah perumahan. Penanganan sampah yang dilakukan oleh masyarakat saat ini antara lain : dibakar, ditimbun, dan dibuang ke sungai.

2.4.10. Kondisi Air Minum

Kondisi Air Minum di Kelurahan karsamenak secara dominan belum terlayani PAM, hal tersebut ditunjukan 49% rumah tangga tidak memiliki akses ke PAM, bahkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih terdapat 67% rumah tangga dalam kondisi ketidakterpenuhan sesuai nilai standar pelayanan minimum 60 liter/orang/hari.

2.4.11. Kondisi Limbah/Sanitasi

Kondisi pengelolaan air kotor/limbah di Kelurahan Karsamenak sudah cukup terpenuhi bila dilihat dari jumlah Rumah tangga yang sudah memiliki atau menggunakan jamban yaitu sebesar 91%. Tetapi bila dilihat dari kelayakan secara teknis baru sekitar 78% masyarakat atau sekitar 2.739 rumah tangga yang menggunakan jamban dengan sistem pembuangan kloset leher angsa dan septik tank, dan 80% rumah tangga yang sudah mempunyai saluran air limbah terpisah dengan saluran drainase. Hal ini bisa dilihat bahwa sistem pembuangan air limbah di Kelurahan Karsamenak masih belum 100% memenuhi kebutuhan tentang pengelolaan air limbah karena sebagian masyarakat masih membuang air limbah ke sungai atau pun kolam.

2.4.12. Kebakaran

Di kawasan permukiman di Kelurahan Karsamenak hampir 100% tidak memiliki prasarana dan sarana proteksi kebakaran. Pengamanan kebakaran di area kawasan permukiman sangat penting, dimana kawasan permukiman biasanya memiliki tingkat kepadatan permukiman yang cukup tinggi dan kualitas bangunan hunian yang rendah sehingga rawan terhadap bahaya kebakaran dan juga belum terfasilitasi adanya hidran, pasokan airnya, juga akses mobil pemadaman tidak ada.

2.4.13. Aspek Legalitas Lahan

Kondisi legalitas lahan/kepemilikan lahan yang ada di Kelurahan Karsamenak sebesar 35% rumah tangga yang ada sudah memiliki IMB dalam pendirian bangunan, dan 89% rumah tangga di Kelurahan Karsamenak lahan bangunan huniannya sudah memiliki SHM/HGB/Surat Perjanjian lainnya.

Gambar 2.5.
Legalistas Pendirian Bangunan

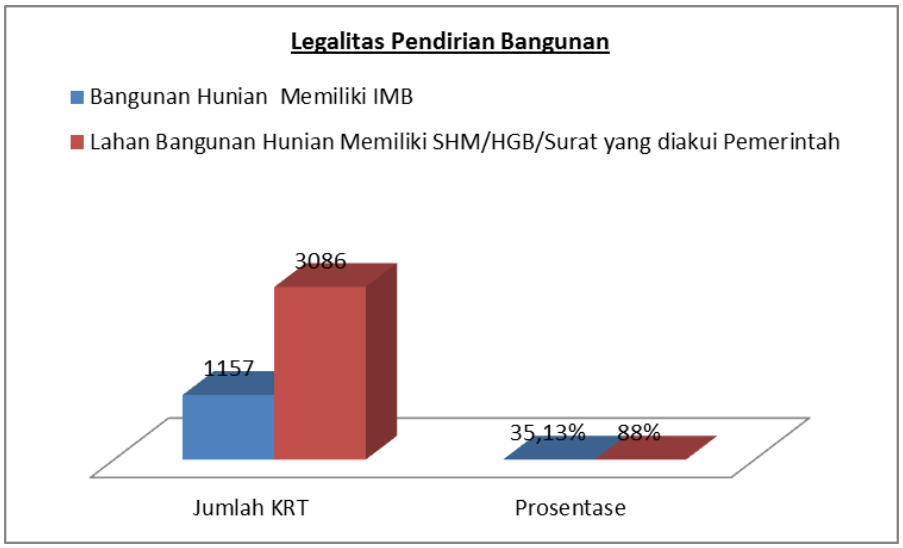

2.4.14. Kondisi Sarana

2.4.14.1. Kondisi Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan yang ada di Kelurahan Karsamenak terdiri dari warung dan pertokoan, mini market dan supermarket sedangkan jenis jasa yang ada antara lain SPBU, wisata, salon, dan rumah makan, karoseri, pergudangan, heler, dll. Mayoritas saran perdagangan berupa warung kecil, pertokoan banyak terdapat di sepanjang koridor jalan regional. Pola distribusi sebaran sarana perdagangan dan jasa cenderung mengikuti akses jalan secara linier. Berdasarkan hasil pemetaan swadaya, jumlah warung sekitar 100 buah dan jumlah toko sebanyak 11 buah.

2.4.14.2. Kondisi Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Karsamenak adalah puskesmas, poliklinik, apotek, posyandu, tempat praktek dokter, klinik khitan dan lain-lain. Berdasarkan data dari puskesmas, jenis penyakit yang paling banyak diderita masyarakat Karsamenak adalah penyakit gangguan pencernaan dan demam berdarah. Bila dilihat dari data hasil survey sebagian besar masyarakat memilih untuk berobat ke Puskesmas (1.473 rt) dan praktik dokter (1.659 rt) dan yang lainnya pergi berobat ke rumah sakit, dukun/pengobatan tradisional, bidan/mantri.

Tabel 2.7
Ketersediaan Saran Kesehatan Kelurahan Karsamenak

Rumah Sakit Umum	:	TIdak Ada
Puskesmas	:	1 Buah
Poliklinik/ Balai	:	1 Buah
Apotik	:	Buah
Posyandu	:	7 Buah
Toko Obat	:	1 Buah
Tempat Dokter Praktek	:	2 Buah

Sumber: Profil Kelurahan 2021.

Gambar 2.6
Sarana Pengobatan di Kelurahan Karsamenak

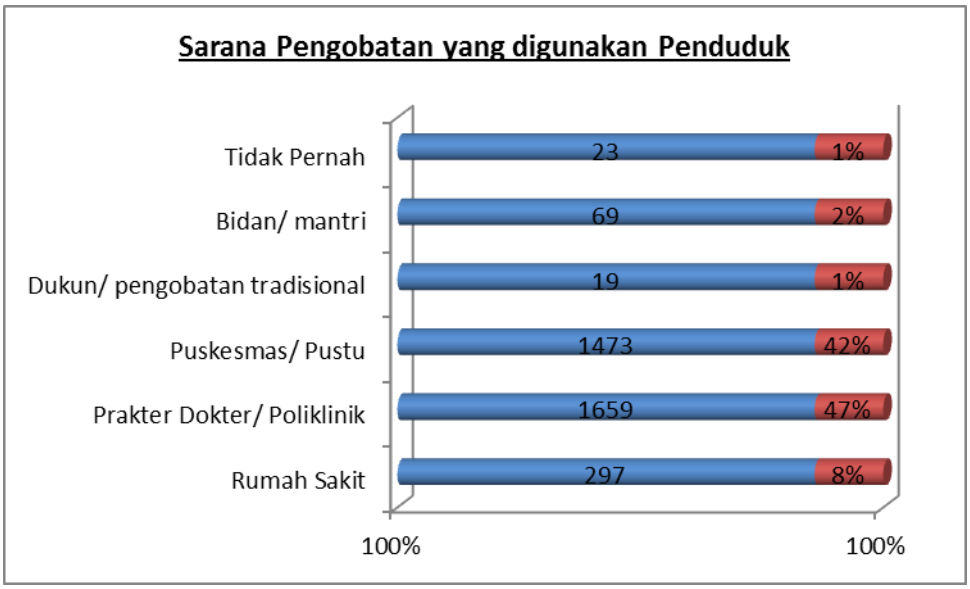

2.4.14.3. Kondisi Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Karsamenak antara lain TK/MDA, Sekolah Dasar (SD)/MI dan MTs. Jumlah TK sebanyak 12 unit dan SD sebanyak 6 unit. Sebaran TK/MDA relatif merata, sedangkan SD hanya dimiliki oleh beberapa RW saja, yaitu RW 05, 07, 03, 01, 08 dan RW 06. sedangkan MTs berada di RW 08. Kondisi sarana pendidikan relatif baik karena sudah banyak bantuan perbaikan dan pembangunan sekolah yang diterima oleh Kelurahan Karsamenak.

Tabel 2.8
Sarana Pendidikan di Kelurahan Karsamenak

SLTP/ Sederajat	:	1 Buah
SD/ Sederajat	:	5 Buah
TK/ PAUD	:	18 Buah
TPA	:	18 Buah
Lembaga	:	-
Pendidikan Agama	:	2 Buah
Perpustakaan	:	6 Buah

Gambar 2.7
Lokasi Sarana Pendidikan yang digunakan Masyarakat

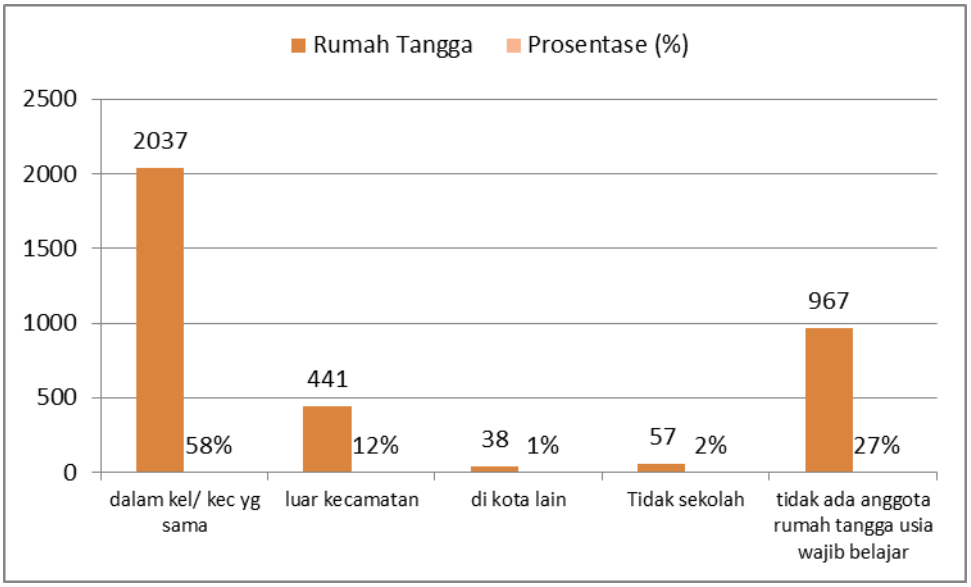

2.4.14.4. Kondisi Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan secaran keseluruhan berupa menjid dan mushola. Jumlah mesjid sekitar 22 unit dan 2 unit mushola yang tersebar merata di setiap RW. Kualitas bangunan peribadatan secara umum sangat baik, selain berfungsi sebagai sarana ibadah, mesjid dan mushola juga sering digunakan warga sebagai wadah berinteraksi dan bersosialisasi.

Tabel 2.9
Sarana Peribadatan di Kelurahan Karsamenak

Mesjid	:	20 Buah
Langgar/ Mushola/ Surau	:	27 Buah
Gereja	:	- Buah
Wihara	:	- Buah

2.4.15. Potensi dan Resiko Bencana

2.4.15.1. Isu Lingkungan

Perumahan di Kelurahan Karsamenak merupakan perumahan konvensional yang dibangun oleh individu-individu berdasarkan kepemilikan lahan masing-masing. Kecenderungan masyarakat adalah bertempat tinggal di sepanjang koridor jalan utama sehingga terjadi penumpukan dan kepadatan tinggi di sepanjang koridor. Dampak yang paling dirasakan adalah terjadi kemacetan dan buruknya sanitasi lingkungan. Di beberapa wilayah terutama RW 03 yang merupakan kawasan yang menjadi lokasi endemik demam berdarah, hal ini disebabkan kondisi permukiman yang masih sangat kurang menyadari terhadap kesehatan lingkungan dan ketersediaan fasilitas lingkungan.

Sebagian besar permukiman merupakan kawasan berkepadatan tinggi ketersediaan lahan tidak sebanding dengan kebutuhan lahan, sehingga setiap titik-titik permukiman Kelurahan Karsamenak menjadi kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi. Kawasan dengan kepadatan tinggi rawan terhadap bahaya kebakaran, rawan terhadap gangguan kesehatan dan sulit menciptakan estetika lingkungan yang baik. Perumahan berkembang secara seporadis, tidak tertata, dan cenderung linier mengikuti jaringan jalan.

2.4.15.2. Isu Sosial Ekonomi

Peningkatan IPM penduduk menjadi indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat menjadi target utama pembangunan di Indonesia begitu pula di Kelurahan Karsamenak. Lebih dari 59% penduduk Kelurahan Karsamenak termasuk ke dalam MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) sehingga

isu sosial ekonomi perlu dijadikan prioritas pembangunan. Beberapa isu sosial ekonomi yang ditemukan, antara lain:

- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
- Rendahnya penghasilan sebagian besar masyarakat
- Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat
- Terbatasnya pilihan mata pencaharian
- Penduduk Kelurahan Karsamenak sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan
- Minimnya keterampilan dan kreativitas masyarakat
- Rendahnya sosial dan lingkungan

Tabel 2. 10
Perumusan Isu Strategis Penataan Kawasan Permukiman
Kelurahan Karsamenak

Penyebab	Masalah	Dampak
Sanitasi Buruk	Kurangnya kesadaran akan kebersihan dan kesehatan lingkungan	Menurunya kualitas kesehatan
Rumah Tidak Layak Huni	Banyaknya KK Miskin	
Penumpukan sampah	Terbatasnya sarana dan prasarana pengangkut sampah	Lingkungan yang kumuh dan kotor
Kurang berkembangnya UKM	Minimnya pemasaran dan bahan baku yang murah	Tenaga kerja yang terserap tidak bertambah
Jaringan jalan yang rusak	Kurangnya partisipasi masyarakat dan sumber pendanaan	• Kegiatan ekonomi kurang berkembang • Aksesibilitas terbatas
Minimnya Partisipasi Masyarakat	Perubahan gaya hidup masyarakat dari gotong royong menjadi individualistic karena factor perkembangan wilayah	Sifat apatis dan tidak peduli terhadap sesama
Rendahnya IPM Penduduk	Kurangnya Kesadaran masyarakat terhadap	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

Penyebab	Masalah	Dampak
	beberapa aspek termasuk pendidikan Terbatasnya pilihan mata pencaharian Minimnya keterampilan dan kreativitas masyarakat	Rendahnya penghasilan sebagian besar masyarakat Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat Penduduk Kelurahan Karsamenak sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan Rendahnya sosial dan lingkungan

BAB III

TINJAUAN LITERATUR

3.1. Kajian Peraturan Perundang-Undangan

3.1.1. Kajian Yuridis

Pemahaman konsep dalam analisis teoritik dimulai dari pemahaman definisi konsep tentang hukum. ***Hart*** dalam bukunya ***The Concept Of Law***, menjelaskan bahwa pemahaman hukum harus dipahami sebagai sistem peraturan. Tampaknya pemahaman **Hart** ada kesamaan antara konsep hukum **John Austin**, yaitu teori hukum murni yang memurnikan hukum dari anasir-anasir di luar hukum. Melihat dari pernyataan **Hart** dan **Jhon Austin** bahwa pertama-tama hukum harus dipahami sebagai suatu sistem peraturan.

Sebagai sistem peraturan hukum dibagi menjadi dua konsep peraturan, yaitu:

1. **Peraturan Primer**. Peraturan primer terdiri dari standar-standar bagi tingkah laku yang membebankan berbagai kewajiban. Peraturan-peraturan primer menentukan kelakuan-kelakuan subjek-subjek hukum, dengan menyatakan apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang. Aturan yang masuk dalam jenis ini muncul sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Adapun kekuatan mengikat dari berbagai aturan jenis ini didasarkan dari penerimaan masyarakat secara mayoritas.
2. **Peraturan Sekunder**. Aturan-aturan sekunder adalah sekelompok aturan yang memberikan kekuasaan untuk mengatur. Aturan-aturan yang dapat digolongkan kedalam kelompok ini adalah aturan yang memuat prosedur bagi pengadopsian dan penerapan hukum primer. Berisi kepastian syarat-syarat bagi pelaku kaidah-kaidah primer dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis kaidah kaidah-kaidah itu.

Hukum bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh Negara (*state law*), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekansime pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*). Selanjutnya dapat diuraikan dalam 2 (dua) pandangan mengenai konsep hukum, yaitu:

1) Hukum dalam pandangan **Radcliffe-Brown** adalah suatu sistem pengendalian sosial yang hanya muncul dalam kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu bangunan Negara, karena hanya dalam suatu organisasi sosial seperti Negara terdapat pranata-pranata hukum seperti polisi, pengadilan, penjara, dll. Sebagai alat-alat Negara yang mutlak harus ada untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Karena itu, dalam masyarakat bersahaja yang tidak terorganisasi secara politis sebagai suatu Negara tidak mempunyai hukum. Walaupun tidak mempunyai hukum, ketertiban sosial dalam masyarakat tersebut diatur dan dijaga oleh tradisi-tradisi yang ditaati oleh warga masyarakat secara otomatis-spontan (*automatic-spontaneous submission to tradition*).
2) Dalam pandangan **Malinowski** berpendapat bahwa hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi suatu Negara, tetapi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*) terdapat dalam setiap bentuk masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat otomatis spontan, seperti dikatakan Radcliffe-Brown, tetapi karena adanya prinsip timbal-balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip publisitas (*principle of publicity*).

Berdasarkan pandangan di atas dapat dipahami bahwa hukum diberi pengertian sebagai bentuk peraturan hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan pemahaman hukum sebagai sutu realitas sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan pemahaman konsep hukum sebagaiamana di atas dan dikaitkan dengan keberadaan kelurahan di Kota Tasikmalaya, maka dapat dipahami bahwa di satu sisi Pemerintah Kota Tasikmalaya berdasarkan kewenangan membentuk aturan hukum yang bertujuan mengatur pola perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya, dan di sisi lain hukum tersebut memang ada dan tumbuh dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam konteks penelitian ini konsep hukum yang dibangun adalah dalam rangka melihat apakah pemahaman secara legal formal khususnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur secara jelas keberadaan kelurahan tersebut dan selanjutnya dilihat dari aspek empiriknya/sosiologis, apakah keberadaan kelurahan di Kota Tasikmalaya masih tetap dibutuhkan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya.

Di dalam pemahaman ini perlu dilakukan sandingan terkait dengan batas-batas tugas dan kewenangan kelurahan dan desa sebagai bentuk pemerintahan terbawah di bawah kecamatan, dengan alasan bahwa publik masih memahami bahwa antara kelurahan dan desa, ibarat dua sisi dari mata uang, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Untuk lebih jelasnya perbedaaan prinsip kewenangan kelurahan dan desa diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Perbedaan antara Desa dan Kelurahan

No.	Perbedaan	Desa	Kelurahan
1.	Pemimpin	Kepala Desa (Kades)	Lurah
2.	Status Jabatan	Pemimpin daerah/desa tersebut	Perangkat pemerintahan kabupaten/kota yang sedang bertugas di kelurahan tersebut
3.	Status Kepegawaian	Bukan PNS	PNS
4.	Proses Pengangkatan	Dipilih oleh rakyat melalui PILKADES	Ditunjuk oleh bupati / walikota
5.	Masa Jabatan	6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 3 periode berturut-turut, dan tidak berturut-turut	Tidak dibatasi dan disesuaikan dengan aturan pensiun PNS
6.	Pembiayaan Pembangunan	Dana berasal dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemkot/Pemkab	Dana berasal dari APBD

Desa adalah tingkatan pemerintahan yang menjalankan otonomi, sementara kelurahan adalah bagian dari perangkat kecamatan, sama halnya dengan perangkat daerah kabupaten/kota seperti sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah. Persepsi atau pandangan publik (masyarakat) terhadap kinerja kelembagaan kecamatan selama ini masih belum optimal, adanya ekspektasi atau harapan publik terhadap kinerja kelembagaan kecamatan yang semakin baik sangat diharapkan dapat berperan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kelembagaan kecamatan harus menjalankan 4 (empat) fungsi yaitu fungsi pembangunan, pemerintah, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, namun faktanya kecamatan hanya pada satu fungsi saja

yaitu fungsi pelayanan publik seperti mengurus surat perijinan di kecamatan. Jika demikian halnya, ke depan perlu dipikirkan kembali bagaimana pola pengembangan kecamatan yang sekiranya sesuai dengan situasi dan kondisi di tingkat lokal. Kegiatan pemberdayaan masyarakat masih relevan untuk ditepatkan sebagai prioritas kebijakan untuk mencapai kemandirian atau keberdayaan masyarakat.

Dalam mempertimbangkan suatu pemikiran dasar psikologis dari motivasi dan moral dalam manajemen, kondisi lingkungan tertentu sangat berpengaruh. Kareana dalam lingkungan akan mengetahui potensi pemberdayaan masyarakat melalui statistik penduduk yang ada dalam daerah kecamatan, sebuah kecamatan yang mempunyai daerah kewenangan kelurahan/desa sehingga dapat mewujudkan suatu gagasan-gagasan melalui kordinasi, kepada kepala wilayah yang ada di bawah camat. Dalam hal administratif sudah dapat diselesaikan maka dapat dikatakan bahwa sudah dapat mulai menjalankan suatu pemberdayaan karena apabila suatu administrasi sangat penting sebagai alat ukur sampai sejauh mana perkembangan yang ada di wilayah kewenangan camat berkembang. Camat dalam kewenangannya bukan sebagai pelayan masyarakat saja, namun camat mempunyai peran dan fungsi penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-programnya. Setelah mengetahui kondisi psikologi masyarakat maka akan muncul pandangan-pandangan yang menekankan kemamputempaan, kemungkinan, perkembangan, dan pengaruh yang kuat dari kelompok masyarakat, tentang sejumlah petunjuk sarana-sarana apa yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Bahwa kewenangan camat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Indonesia diatur didalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tugas serta fungsi yang

dimiliki oleh Daerah Kabupaten/Kota serta lembaga yang di bawahnya yaitu Kecamatan, serta Camat sebagai pejabat administrasi negara dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

1. Bahwa pelaksanaan kewenangan camat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat terdiri berbagai bidang yaitu :
   a. Bidang agama/mental serta spritual;
   b. Bidang pembangunan fisik;
   c. Bidang usaha.
2. Tujuannya guna meningkatakan produktivitas serta kreatifitas masayarakat kecamatan serta memberikan keuntungan bagi masyarakat kecamatan dalam usaha rumahan yang tidak begitu banyak membutuhkan modal yang besar serta kebutuhan lainnnya. Dampak bagi Kecamatan hal ini akan menumbuhkan nilai-nilai kerjasama antara masyarakat dengan kecamatan.

Selain pengaturan yang disebutkan dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ini diatur juga mengenai tugas dan alokasi anggaran Kelurahan dalam anggaran Kecamatan sebagaimana peran Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan. Dijabarkan dalam Bab mengenai Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ini, bahwa Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan Pemerintah ini

mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan, kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.

Tugas Camat Pasal 10 PP Nomor 17 Tahun 2018, menjabarkan bahwa dalam memimpin Kecamatan, Camat bertugas:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
    1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
    2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
    3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
    4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
   1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
   1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
   1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
   2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota.

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Camat yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali kota sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 11 PP Nomor 17 Tahun 2018, pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang merupakan tugas camat, meliputi:

a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dimaksud dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan terdiri atas:

1) Pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan dimaksud yang dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dan dilaksanakan dengan kriteria: (a) proses sederhana; (b) objek perizinan berskala kecil; (c) tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan (d) tidak memerlukan teknologi tinggi. Pelayanan perizinan dimaksud dilakukan melalui pelayanan terpadu. Yang dimaksud dengan "pelayanan terpadu" adalah pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan bukan pelayanan terpadu satu pintu yang berada di dinas.

2) Pelayanan non perizinan yang dilaksanakan dengan kriteria: (a) berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan; (b) kegiatan berskala kecil; dan (c) pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan yang dilaksanakan Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan tugas pembantuan yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah kepada Camat yang berada di perbatasan negara, diatur lebih lanjut dengan Pasal 12, yaitu: (1) "Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait kepada bupati/wali kota. (2) Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Penjelasan atas Pasal 12 PP Nomor 17 Tahun 2018 tersebut diatas adalah sebagai berikut: (1) Yang dimaksud dengan "membantu pengawasan bidang keimigrasian" pada ayat (1) antara lain membantu pengawasan orang asing di wilayah Kecamatan di kawasan perbatasan negara. Yang dimaksud dengan "membantu pengawasan di bidang

perkarantinaan" pada ayat (1) antara lain membantu pengawasan pemasukan dan pengeluaran media pembawa ilegal. (2) Yang dimaksud dengan "secara berjenjang" pada ayat (2) adalah penugasan dari Pemerintah Pusat meialui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan bupati/wali kota kepada camat.

3.1.2. Kelurahan

Penataan Kelurahan meliputi, a) Pembentukan Kelurahan; b) Penggabungan; Kelurahan; dan c) Penyesuaian Kelurahan.

1. Pembentukan Kelurahan

   Pembentukan Kelurahan dilakukan melalui:

   a) Pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih;
   b) Penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru; atau penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru.

   Pembentukan kelurahan ini harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

   (1) **Persyaratan Dasar**, meliputi:

   - Jumlah penduduk minimal;
   - Luas wilayah minimal;
   - Usia minimal Kelurahan. Yang dimaksud dengan "usia minimal Kelurahan" adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri.

Persyaratan dasar tersebut tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2018, yaitu:

Tabel 3.2.
Persyaratan Dasar Pemekaran Kelurahan

No.	Wilayah	Jumlah Penduduk/ Kepala Keluarga (KK)	Luas Wilayah	Usia Kelurahan
1.	Provinsi di Pulau Jawa dan Bali	Minimal setiap Kelurahan 8000 (delapan ribu) jiwa atau 1600 (seribu enam ratus) KK	Minimal 3 km²	Minimal 5 (lima) tahun
2.	Provinsi di Pulau Sumatera	Minimal setiap Kelurahan 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) KK	Minimal 5 km²	Minimal 5 (lima) tahun
3.	Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara	Minimal setiap Kelurahan 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) KK	Minimal 5 km²	Minimal 5 (lima) tahun
4.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Minimal setiap Kelurahan 3500 (tiga ribu lima ratus) jiwa atau 700 (tujuh ratus) KK	Minimal 7 km²	Minimal 5 (lima) tahun
5.	Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan	Minimal setiap Kelurahan 2750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 550 (lima ratus lima puluh) KK	Minimal 7 km²	Minimal 5 (lima) tahun
6.	Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara	Minimal setiap kelurahan 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK	Minimal 7 km²	Minimal 5 (lima) tahun

No.	Wilayah	Jumlah Penduduk/ Kepala Keluarga (KK)	Luas Wilayah	Usia Kelurahan
7.	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara	Minimal setiap Kelurahan 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) KK	Minimal 7 km²	Minimal 5 (lima) tahun
8.	Provinsi Papua dan Papua Barat	Minimal setiap Kelurahan 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) KK	Minimal 7 km²	Minimal 5 (lima) tahun

(2) Persyaratan Teknis, meliputi:

a) Kemampuan keuangan daerah, yaitu rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).

b) Sarana dan prasarana pemerintahan, yaitu paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya. Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya" adalah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial.

c) Persyaratan teknis lainnya, meliputi:

1. Kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Nama Kelurahan yang akan dibentuk.

(3) Persyaratan Administratif, yaitu

1) Persyaratan administratif pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
2) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

2. Penggabungan Kelurahan

Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan. Kelurahan yang digabung dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru. Pasal 23 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penggabungan Kelurahan dapat dilakukan apabila:

a) Terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
b) Terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau;
c) Tercapai kesepakatan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Kelurahan yang akan bergabung.

3. Penyesuaian Kelurahan

Penyesuaian Kelurahan berupa:

a) Perubahan batas wilayah Kelurahan. Penyesuaian Kelurahan ini berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

b) Perubahan nama Kelurahan. Penyesuaian Kelurahan ini berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

c) Perubahan status desa menjadi Kelurahan. Penyesuaian Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.

4. Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah

Pasal 25 PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan tersebut, Lurah juga dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh camat. Tugas Lurah meliputi:

i. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
ii. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
iii. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;

iv. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;

v. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

vi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan

vii. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Persyaratan Lurah

Pada Pasal 26 PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan persyaratan Lurah adalah sebagai berikut:

a) Persyaratan dan pengangkatan lurah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil Negara.

b) Lurah berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, pegawai negeri sipil harus mempunyai kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, Pasal 27 PP Nomor 17 Tahun 2018, mengatur mengenai pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

3.1.3. Pendanaan

1. Pendanaan Kecamatan

   Pengaturan mengenai pendanaan Kecamatan diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 PP Nomor 17 Tahun 2008, yaitu antara lain:

   a) Pendanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum pada Kecamatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
   b) Pendanaan termasuk pendanaan untuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam melaksanakan tugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
   c) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan kepada bupati/wali kota yang dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
   d) Pendanaan pelaksanaan tugas lain yang dilaksanakan oleh camat, dibebankan kepada yang menugaskan.

2. Pendanaan Kelurahan

   Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan dan menjabarkan mengenai pendanaan Kelurahan, antara lain:

   a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;

b) Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran;

d) Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan;

f) Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan;

g) Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus;

h) Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

3.1.4. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait evaluasi Kecamatan dan Kelurahan, dijabarkan dalam Pasal 33 PP Nomor 17 Tahun 2018, yaitu:

1) Setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan dan Kelurahan yang mencakup:
    a) Penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/wali kota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah;
    b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
    c) Penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
    d) Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
2) Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.

3.1.5. Ketentuan Lain-lain

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 ini juga diatur mengenai ketentuan lain-lain yang didalamnya menyebutkan bahwa, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut. Dengan adanya ketentuan ini, berarti PP Nomor 17 Tahun 2018 berlaku secara umum bagi seluruh Pemerintah Daerah.

Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan. Selain itu, dalam peraturan ini diatur juga mengenai kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, dan pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.

3.2. Kajian Teoritik

3.2.1. Konsep Kebijakan Publik

Dalam berbagai literatur, pengertian tentang pelaksanaan kebijakan sangat beragam. Menurut Adam Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Adam Smith ini memandang proses

implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Menurut Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

1) ***Idealized Policy*** yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
2) ***Target Groups*** yaitu bagian dari *policy stakeholders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola- pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dan tindakan dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
3) ***Implementing Organization*** yaitu badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4) ***Environmental Factors*** yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Kebijakan pemekaran kelurahan menunjukkan makna substantif bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan dalam kerangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas,

wewenang dan kewajiban senyatanya telah ada dan berpontensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Dalam rencana pembentukan wilayah baru atau tepatnya pemekaran wilayah perlu ada suatu ukuran sebagai landasan prosedur agar terciptanya awal penetapan pembentukan wilayah baru, serta pembentukan wilayah baru harus sesuai dengan dasar pembagian yang bisa diperhatikan kepada sumber daya manusia dan mampu juga memperhatikan sarana dan prasarana berupa aneka ragam fasilitas, kemudian dari itu setelah sesuai dengan landasan prosedur pembentukan wilayah baru atau pemekaran maka akan mampu menuju proses pembentukan wilayah baru.

Adapun cakupan wilayah merupakan jumlah RT/RW yang akan menjadi wilayah pembentukan pemekaran kelurahan baru dan mengenai pemilihan lokasi ibu kota pemerintahan harus memperhatikan letak geografis yang ideal bagi wilayah itu sendiri dan memperhatikan tata ruang pemerintahan. Untuk penyediaan fasilitas untuk masyarakat dan aksesibiliti, kondisi dan menentukan geografisnya serta kependudukan, sosial ekonomi dan budaya, politik itu sendiri penyediaan sarana dan prasarana seperti bangunan untuk kantor pemerintahan kelurahan dan lahan tanah untuk tempat kantor yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta melihat aktifitas ekonomi di wilayah itu karena dengan melihat aktifitas ekonomi masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan hasil kajian pembentukan wilayah kelurahan baru yang dilakukan oleh pemerintahan daerah harus dengan indikator-indikator syarat dan teknis fisik kewilayahan yang ditetapkan sebelumnya. Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Pemekaran wilayah juga bertujuan

untuk menjadikan pelayanan publik bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Pada dasarnya yang menjadi tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejateraan masyarakat di wilayah yang dimekarkan. Ironisnya, tidak sedikit yang terjadi pada wilayah yang baru dimekarkan justru beberapa fungsi pelayanan pubik tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kesiapan dari aparatur yang ditempatkan wilayah yang baru dimekarkan itu. Salah satu masalah utama yang sering ditemui di wilayah-wilayah yang baru dimekarkan biasanya adalah kendala dalam mengisi struktur-struktur pemerintahan yang berfungsi melakukan pelayanan publik. Hal ini jelas berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat.

3.2.2. Teoritik Pemekaran Wilayah

a. Administrasi

Kebutuhan desentralisasi dari perspektif administrasi adalah untuk membangun hubungan wilayah pelayanan dengan membentuk organisasi pelaksana di wilayah kerja atau daerah untuk sejumlah tugas-tugas. Pengorganisasian wilayah didasarkan pada setiap aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu wilayah sehingga memerlukan area kerja sendiri. Wilayah-wilayah yang diberi status otonom atau yang didesentralisasi yang diyakini akan meningkatkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, karena desentralisasi dapat memberikan peluang pada penyesuaian administrasi dan pelayanan terhadap karakteristik wilayah-wilayah yang bervariasi sebagai konsekuensi dan perbedaan-perbedaan yang dibentuk geografi. Dari sudut pandang administrasi, pemberian desentralisasi selain menyangkut soal teknis pelaksanaan juga pembentukan kelembagaan yang objektif.

Di samping itu wilayah-wilayah dari wilayah yang desentralisasikan selalu didasarkan pada kepercayaan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara kualitas pelaksanaan administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat dengan karakteristik-karakteristik dari wilayah daerah yang terdapat divariasikan dengan cara mengubah jaringan-jaringan hubungan yang bersifat geografis, oleh sebab itu adanya kepercayaan efisiensi dari pemerintah daerah akan dapat tingkatkan dengan membuat wilayah-wilayah menjadi luas. Dimensi lain mendasarkan pada prinsip teknis, yaitu daerah atau wilayah bagi suatu fungsi pemerintahan ditentukan oleh lingkungan kerja (alam) ataupun ekonomi: air, iklim, kondisi pantai, topografi dan lokasi sumber daya alam serta distribusi industri, sumber-sumber alam yang ada di daerah mungkin memiliki persamaan secara admnitratif serta menyediakan suatu pola daerah berdasarkan ciri-ciri fiskinya. Walaupun daerah-daerah memiliki perbedaan secara geografis dan administratif akan tetapi adminitrasi yaitu karakteristik-karekteristik serta hal-hal lain yang berada di daerah. Bagi para geografer hal-hal lain yang dimaksudkan di dalamnya sosial dan ekonomi, lahan pertmbangan atau daerah-daerah pertanian. Melalui pola-pola permukiman serta ciri-ciri komunikasi yang digunakan, ciri-ciri alam berpengaruh terhadap sosial ekonomi dan juga dapat berpengaruh pada padangan masyaraat di wilayah tersebut. Teknis pembentukan daerah otonom juga terkait dengan aspek-aspek ekonomi, menurut teori ini, daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika daerah tidak dapat memenuhi pelayanan minimal yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Ini berarti pembentukan daerah otonom memerlukan persiapan yang sangat panjang dan matang. Daerah otonom dinilai dari serangkaian parameter yang bersifat sangat teknis. Suatu daerah baru dapat dikatakan mampu menyelenggarakan kegiatan

secara otonom, jika parameter-parameter ekonomis tersebut dapat dipenuhi. Pendekatan ekonomi dalam pembetukan daerah otonom menggunakan kelayakan instrumen pengukuran pada persyaratan-persyaratan eknis. Bahkan dengan semakin majuanya desain instrumen pengukuran, maka pembentukan daerah otonom akan sangat tegantung pada perhitungan jumlah skoring yang diperoleh dan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapakan. Penilaian teknis ini memang telah dijadikan dasar pembentukan sebagaian besar daerah otonom, khususnya di negara-negara yang sudah maju. Pertimbangan aspek ekonomi ini menjadi benar jika digunakan bagi daerah-daerah yang memang berada dalam jalur atau arah perkembangan ekonomi, misalnya di daerah industrialisasi dan perkotaan. akan tetapi akan sangat biasa jika digunakan bagi daerah dengan karakteristik tradisional/pendalaman. Sudah dapat dipastikan jika menggunakan pendekatan ekonomi ini, maka pembentukan daerah otonom tidaklah dimungkinkan di daerah-daerah pedalaman, karena semua standar yang ditetapkan sudah pasti tidak tercapai. Secara singkat dapatlah disimpulkan bahwa paramteter-parameter ekonomi dalam pembentukan suatu daerah otonom hanya dapat digunakan pada daerah-daerah yang sudah maju, memiliki sarana-prasarana yang sudah ditetapkan, masyarakatnya cenderung homogen, sedangkan bagi daerah-daerah yang masih bersifat tradisional dan majemuk, parameter ekonomi tidak dapat dipergunakan, karena pembetukan daerah otonom sebenarnya lebih dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap suatu komunitas sebagai entitas politik dan sebagai upaya memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

b. Politik

Kebutuhan akan pembentukan daerah otonom sejak awal sebenarnya tidak bisa hanya didasarkan pada pertimbangan teknis semata, tetapi lebih merupakan hasil dari tarik menarik atau konflik politik antara daerah dengan pusat. Keanekaragaman budaya, pembangunan ekonomi yang tidak merata, perbedaan etnik serta loyalitas primordial yang keras selalu menghasilkan tekanan-tekanan yang tidak dapat ditahan oleh desentralisasi. Distribusi kekuasaan antara tingkat pemerintahan atau kepala daerah otonom dan pilihan-pilihan institusi untuk desentralisasi adalah hasil dari proses politik yang bermula dari keputusan kelompok yang seringkali memiliki identitas teritorial. Dimensi politik dalam pembentuk daerah atau desentralisasi adalah pemerintahan yang dilokalisir sebagai bagian dan suatu landasan pengakuan suatu kelompok masyarakat sebagai entitas politik. Sebagai bagian dari suatu landasan untuk kesamaan dan kebebasan politik. Pemerintahan daerah bukan hanya sekedar mekanisme tetapi lebih sebagai ekspresi kelompok masyarakat lokal. Dengan demikian desentralisasi idealnya berbasis komunitas masyarakat. Pemerintahan daerah atau daerah otonom dalam perspektif teori adalah entitas yang memberi wujud khas pada kelompok tertentu menjadi bagian integral dari organisasi negara yang berada di bawah hukum pemerintahan daerah dengan batas-batas geografis tertentu. Pengelompokan tidak hanya terletak pada batas geografis semata tetapi pada kehidupan kelompok yang hidup bersama sebagai suatu kesatuan. Dalam pengertian sebagai kelompok mereka berbeda secara abstrak karena adanya perbedaan aspek sosial dan demografi. Dimensi politik desentralisasi mencakup aspek-aspek geografis, sosial dan demografi yang (Dahl, Sistem Politik Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta), membedakan

suatu komunitas secara konkrit atau abstrak yang membentuk identitas dan landasan bersama sebagai suatu kesatuan atau identitas politik. Menurut B.C Smith, sesungguhnya pembentukan daerah otonom dalam beberapa hal dapat dianalogikan dengan pembentukan suatu negara yang terikat dengan identitas bangsa, meskipun dari sisi besaran dan kedalaman politik keduanya tentulah berbeda. Daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika tidak ada hubungan antar masyarakat dan wilayah tempat tinggalnya. Masyarakat dan wilayahnya inilah yang memiliki besaran politik tertentu yang mendorong lahirnya daerah otonom. Dari berbagai kasus pembentukan daerah otonom di berbagai belahan dunia, dimensi politik ini merupakan unsur yang mendominasi pembentukan sebagai besar daerah otonom. Bahkan untuk daerah otonom yang dibentuk melalui inisiatif pemerintah pusat pun, dimensi politik selalu menjadi pertimbangan utama dalam peta pembentukan daerah otonom. Teori politik dalam pembentukan suatu daerah otonom jika dicermati sebetulnya mengacu pada teori masyarakat dan wilayah. Menurut teori ini kehadiran masyarakat di suatu wilayah erat kaitannya dengan rasa keamanan, ketentraman dan kepastian adanya sumber-sumber yang menjamin kelangsungan kehidupan dan reproduksi sosial mereka. Lama-kelamaan ikatan antara masyarakat dan wilayahnya menjadi sangat dalam, sehingga melahirkan identitas sosial khususnya, kepada masyarakat.

c. Geografi

Geografi pembentukan daerah otonom adalah variabel yang terkait dengan pembentukan daerah otonom sebagai akibat munculnya ikatan-ikatan yang bermotif politik pada masyarakat yang tinggal di suatu daerah. Ikatan-ikatan bermotif politik tersebut, latar belakang kesatuan geografis itu dihubungkan oleh suatu ikatan secara politis, kuat lemahnya ikatan tersebut sangat tergantung kepada seberapa bersar daya tarik politik terhadap hadirnya kesatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan politis. Hal yang paling penting dalam aspek geografis. Pada awalnya kemunculannya, mungkin saja perasaan sebagai suatu kesatuan tersebut tidak begitu kuat. Tetapi karena perkembangan faktor-faktor eksternal yang memicu perasaan bersatu tersebut, maka dorongan untuk menggali ikatan-ikatan tersebut kembali muncul. Berbagai kasus pemekaran yang terjadi saat ini, sebetulnya banyak terkait dengan aspek politik. Pandangan ini menjadi pembenaran terbentuknya suatu daerah otonom. Daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika tidak terdapat jalinan ikatan politis antara masyarakat dengan wilayah tempat tinggalnya. Sebagai bentuk dan aktualisasi politik, pembentukan daerah otonom harus memiliki landasan dasar yang kuat secara politis, sehingga daerah otonom mampu memberi identitas baru yang merepresentasikan perasaan-perasaan masyarakat dalam bentuk yang sangat khas. Aspek geografis, mengasumsikan bahwa kondisi geografis suatu daerah akan berpengaruh terhadap pembentukan identitas suatu kelompok masyarakat yang akhirnya akan berkembang manjadi satu kesatuan politik. Misalnya masyarakat daerah pantai, gunung atau pulau. Masyarakat yang terpisah secara geografis, cenderung membentuk komunitas tersendiri dan akan menjadi dasar pembentukan kelompok masyarakat. Geografi menjadi batas

yuridiksi wilayah yang ditempati oleh sekelompok masyarakat yang menjadi syarat pembentukan daerah otonom. Keadaan geografi, berpengaruh kuat, terlihat dalam berbagai segi dan bersifat universal, sehingga dipakai menjadi daerah otonom. Konsep pemberian otoritas kepada daerah karena adanya sejumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah, dimana kelompok itu mempunyai perbedaan dan kepentingan. Perbedaan geografi selain menjadi dasar terbentuknya suatu identitas bersama suatu kelompok, juga pembentuk perbedaan karakteristik wilayah, masalah, dan kewenangan masing-masing daerah otonom. Berdasarkan geografi, daerah miliki ciri-ciri setempat, kondisi dan kepentingan serta masalah yang dibentuk oleh karakteristik geografinya yang berbeda itu.

Perbedaan-perbedaan ciri daerah yang membentuk karakteristik, kondisi, kepentingan dan masalah, serta potensi masing-masing daerah menjadi konsep dasar pembentukan daerah otonom. Dan seharusnya juga menjadi dasar dalam pemberian kewenangan. Geografi adalah salah satu alasan yang signifikan dalam pembentukan daerah otonom atau pemekaran daerah otonom. Pembentukan daerah-daerah otonom dianggap menjadi lebih berguna pada wilayah-wilayah yang berbeda. Demikian pula, struktur teritorial dari pemerintahan dan administrasi mungkin dapat mengakomodasi suatu divisi sosial dalam suatu daerah yang memiliki kekhususan berdasarkan sejarah etnis, bahasa, ataupun kombinasinya. Wilayah-wilayah yang membentuk bagian yang besar dalam jumlah pemilih dari suatu negara selama proses penyatuan dapat dilanjutkan untuk memiliki rasa identitas yang tidak dapat diabaikan oleh sistem konstitusional dan administratif.

d. Sosial Budaya

Budaya dan etnik selalu membentuk bagian sosial dari suatu daerah yang khusus berdasarkan sejarah yang dibentuk dari elemen-elemen yang saling berbeda dari suatu kelompok etnik ke kelompok etnik yang lain, maka secara politis ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat. Aspek ini secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas dan mungkin saja keagamaan. Faktor ini sebetulnya terkait pula dengan faktor geografi, karena faktor etnisitas tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Pembentukan sebuah identitas etnis merupakan proses yang sangat panjang terkait dengan faktor-faktor geografis dan demografis secara langsung. Di samping itu seringkali suatu etnis atau masyarakat tertentu lebih merupakan komunitas moral dan politik dari sekedar kelompok masyarakat keturunan ataupun bahasa. Faktor-faktor yang menekan secara politis ataupun ekonomipun bisa kian mendorong dominasi etnik dari suatu komunitas tertentu. Berdasarkan sejarah, agama, bahasa dan budaya tradisional suatu komunitas membedakan atau membuat perbedaan antara bagian suatu masyarakat yang satu terhadap masyarakat yang lainnya. Tak jarang, polarisasi etnisitas mangarah sebagai upaya-upaya perebutan sumber daya suatu etnis masyarakat tertentu dari komunitas besarnya.

Pemerintahan daerah dalam perspektif sosial dipandang sebagai kelompok teroganisir dalam batas-batas geografis tertentu, dan mengembangkan (*Dahl, Sistem Politik Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta*).

Perasaan kebersamaan di tengah perbedaaan sosial ekonomi dengan corak tertentu. Wilayah dengan corak sosial dan budaya itu membentuk suatu identitas tersendiri yang menimbulkan keagamaan dalam daerah otonom. Perasaan yang bersatu

sebagai konsekuensi dan perasaan kebersamaaan yang terikat dengan kekuatan yang tidak hanya diantara mereka sendiri tetapi juga antar pemerintah daerah dengan masyarakat daerah. Perasaan latar belakang dan otoritas daerah akan mempererat diantara penduduk

e. Ekonomi Pembangunan

Ekonomi adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejateraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera. Peningkatan pembangunan diupayakan agar dapat dirasakan oleh masyarakat luas ataupun oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil atau terbatas (lokal). Pelaksanaaan pemekaran wilayah atau daerah juga mempengaruhi orientasi kebijakan pembangunan ekonomi di daerah. Dalam otonomi daerah (asas desentralisasi), campur tangan pusat terhadap pembangunan daerah semakin berkurang dan daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembanginan di daerahnya masing-masing, makan sistem perencanaan pembangunan daerah yang semual bersifat sektoral akan berubah menjadi bersifat regional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan (pertumbuhan ekonomi). Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembangaan dan sumber daya fisik maupun lokal (daerah). Perencanaan pembangunan daerah yang disusun, lebih banyak memperhatikan potensi dan karakteristik khusus daerah. Sedangkan perencanaan nasional lebih banyak bersifat

makro dan hanya memberikan arah dan sararan umum agar pembangunan daerah dapat dikoordinasikan dengan efisien. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian, tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang sama atau dapat berlaku untuk semua daerah, namun di pihak lain dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah dalam jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah harus dapat menguasai dan menerapkan teori-teori pertumbuhan tersebut untuk mengembangkan daerahnya. Keinginan yang kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk ekonomi daerah yang dicita-citakan.

f. Demografi

Demografi adalah faktor yang mengasumsikan bahwa homogenitas penduduk akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara politis. Suatu masyarakat dengan penduduk yang homogen, akan memiliki tingkat kesatuan politik yang lebih tinggi dibanding masyarakat heterogen. Jika faktor heterogenitas ini dikolaborasikan dengan kesatuan secara geografis, maka secara politis pembentukan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong tuntutan terbentuknya daerah. Fakta dimana suatu

wilayah dibagi-bagi ke dalam bentuk pemerintahan yang otonom, selalu dihubungkan dengan wilayah yang dapat dikenali dan penduduk yang ada di dalamnya terbentuk manjadi suatu unit sosial ekonomi yang alami. Umumnya mereka membentuk perasaan bersama dan memilki identitas. Pembentukan daerah otonom yang mempertimbangkan secara sungguh-sungguh aspek komunitas. Pada banyak negara mendapat legitimasi yang tinggi. Suatu wilayah dibagi berdasarkan cakupan komunitas dan perasaan atau sikap masyarakat yang hidup dan bekerja di dalamnya. Secara historis, banyak daerah otonom yang dibentuk didasarkan pada keterpaduan penduduk suatu wilayah, sebagai suatu komunitas yang padu dari aspek kultural, karakter sosil dan ekonomi. Pola-pola atau ruang lingkup komunitas selalu menandai pembentukan daerah otonom. Komunitas yang berada pada suatu geografi membentuk garis demarkasi suatu daerah, berdasarkan pola-pola kehidupan sosial ekonomi yang memisahkan satu kemunitas dengan komunitas lainnnya. Di sisi lain berkembangnya wacana pemekaran daerah tidak terlepas dari pemberlakuan prinsip-prinsip otonomi daerah. Secara eksplisit di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2014, memang telah dengan jelas diamanatkan bahwa pada prinsipnya otonomi daerah media atau jalan untuk menjawab tiga persoalan mendasar dalam tata pemerintahan dan pelayanan terhadap publik. Pertama otonomi daerah haruslah merupakan jalan atau untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Kedua, melalui otonomi daerah juga harus tercipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik. Ketiga, bagaimana otonomi daerah diformulasikan menjadi langkah untuk mengupayakan responsiveness, dimana publik berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan ditingkat lokal. Dalam pemekaran wilayah baru disebut juga pembentukan otonomi daerah baru

terjadi mulai awal disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diperbahar

+789+ui pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dilihat dari tahun ke tahun Undang-Undang tentang pemerintahan daerah terus diperbaharui dan dilengkapi oleh pemerintah kemudian saat ini untuk Undang-Undang yang berlaku tentang pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal yang menuju suatu pemekaran atau pembentukan otonomi baru secara garis besar pemekaran wilayah baru memberikan suatu kestabilan pembangunan dan meningkatkan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Persyaratan Dasar

Sebagaimana tertuang dalam Lampiran II dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa persyaratan dasar pembentukan kelurahan, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah kelurahan dan usia kelurahan.

Berikut ini adalah analisis mengenai persyaratan dasar pembentukan Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu:

a) Jumlah Penduduk

Syarat jumlah penduduk untuk pemekaran kelurahan wilayah Provinsi di Pulau Jawa dan Bali, jumlah Penduduk/ Kepala Keluarga (KK) adalah minimal setiap Kelurahan 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) KK, sementara jumlah penduduk Kelurahan Karsamenak mencapai 17.148 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) mencapai 4.424 KK, selanjutnya luas wilayah yang disyaratkan untuk pemekaran sebuah kelurahan minimal 3 km^2, sedangkan Kelurahan Karsamenak memiliki luas 314,459 ha atau 3,145 km^2.

Analisis pembagian jumlah penduduk berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah KK untuk Kelurahan Induk dan Kelurahan Pemekaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pembagian Jumlah Penduduk dan KK
Untuk Kelurahan Induk dan Kelurahan Pemekaran

Jumah Penduduk	Jumlah KK	Kelurahan Induk		Kelurahan Pemekaran	
		Penduduk	KK	Penduduk	KK
17.148	4.424	8.561	2.214	8.587	2.210

Sumber: diolah dari data Kelurahan Karsamenak Tahun 2021.

Kemudian apabila dirinci per Rukun Warga (RW), maka jumlah RW yang masuk ke dalam Kelurahan Induk sebanyak 14 RW, dan masuk ke dalam Kelurahan Pemekaran sebanyak 10 RW.

Tabel 4.2
Rincian Jumlah Penduduk Per RW Untuk Kelurahan Induk

No.	Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	Jumlah Penduduk
1.	005	3	653
2.	006	4	817
3.	007	4	759
4.	008	6	885
5.	009	5	896
6.	010	4	636
7.	012	2	287
8.	013	3	596
9.	016	2	509
10.	017	3	583
11.	018	4	665
12.	019	3	312
13.	021	2	204
14.	023	5	759
	Jumlah	**50**	**8.561**

Sumber: Kelurahan Karsamenak Tahun 2021.

Tabel 4.3.
Rincian Jumlah Penduduk Per RW
Untuk Kelurahan Pemekaran

No.	Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	Jumlah Penduduk
1.	001	4	875
2.	002	6	1070
3.	003	4	1379
4.	004	6	1365
5.	011	6	718
6.	014	6	1294
7.	015	4	820
8.	020	2	507
9.	022	3	252
10.	024	4	307
	Jumlah	**45**	**8.587**

Sumber: Kelurahan Karsamenak Tahun 2021.

b) Luas Wilayah Kelurahan

Selanjutnya untuk luas wilayah dan pembagian wilayah antara Kelurahan Induk dan Kelurahan Pemekaran, nampak akan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah
Antara Kelurahan Induk dan Kelurahan Pemekaran

Luas wilayah	Kelurahan Induk	Kelurahan Pemekaran	Keterangan
314,459 ha/ 3,145 km^2	172,386 ha/ 1,723 km^2	132,073 ha/ 1,320 km^2	Luas wilayah yang bisa dimekarkan min 3 km^2 (PP Nomor 17 Tahun 2018)

Sumber: diolah dari data Kelurahan Karsamenak Tahun 2021.

Selanjutnya terkait dengan pembagian luas wilayah Kelurahan Karsamenak dengan kelurahan pemekaran nantinya, akan lebih mudah jika kita memperhatikan peta di bawah ini.

Gambar 4.1.
Peta Pembagian Wilayah
Kelurahan Induk dan Pemekaran

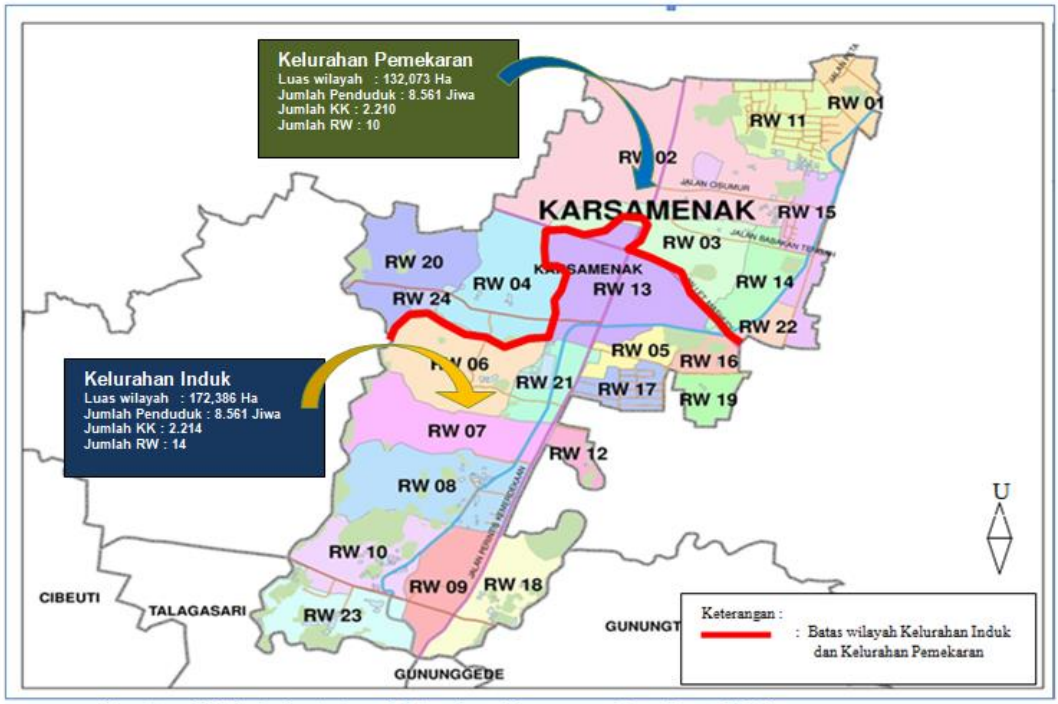

Sumber: Diolah dari data Kelurahan Karsamenak tahun 2021

c) Usia Kelurahan

Dalam hal dengan persyaratan batas minimal usia kelurahan, hal ini ditelusuri melalui dokumen tentang penetapam Kelurahan Karsamenak. Berdasarkan data yang ada kelurahan ini telah berusia lebih dari 5 tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya pada tanggal 30 Oktober 2003, sehingga sampai saat ini telah mencapai usia 18 tahun. Perubahan status desa menjadi kelurahan ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya, yang berjumlah 54 kelurahan.

4.2. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknik pembentukan kelurahan harus diikuti dengan terpenuhinya aspek berikut ini, yaitu:

a. Kemampuan Keuangan Daerah;

b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan;

c. Persyaratan Teknis Lainnya.

Berdasarkan ketiga persyaratan tersebut di atas, masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a) Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, menyatakan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kemudian yang dimaksud dengan Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah, dan untuk Kota Tasikmalaya indeks KFD nya adalah **0,881** yang berarti masuk dalam kategori KFD-nya adalah **SEDANG**.

Selanjutnya dalam kajian ini kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen). Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya untuk tahun anggaran 2020 sebesar sebesar Rp. 1.671.546.639.997,00 *(Satu Trilyun Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah),* Belanja dalam

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.701.830.059.377,00 *(Satu Trilyun Tujuh Ratus Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah),* sehingga ada defisit sebesar Rp. 30.283.419.380,00 (*Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Sementara itu untuk anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 781.817.775.692,00 atau sekitar 45,94% dari jumlah APBD Kota Tasikmalaya, maka rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).

Di samping itu, dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, mesti dialokasikan anggaran untuk Kelurahan paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, 5% x (Rp. 1.701.830.059.377,00 dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 265.974.964.000,00), yakni sebesar Rp. 71.792.754.769.

b) Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Persyaratan terkait sarana dan prasarana pemerintahan ini, paling tidak sudah memiliki lahan untuk kantor kelurahan, lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya, meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial. Di Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan data yang diperoleh berkaitan

dengan sarana dan prasarana, terutama dengan sarana pelayanan publik/masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sarana Pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Kelurahan Induk	Kelurahan Pemekaran
1.	TK/TPA/PAUD	8	9
2.	SD Sederajat	4	3
3.	SMP Sederajat	2	3
4.	SMA Sederajat	1	2
5.	Perguruan Tinggi	1	-

Sumber: diolah dari data Kelurahan Karsamenak tahun 2021.

2. Sarana Kesehatan

No.	Sarana Kesehatan	Kelurahan Induk	Kelurahan Pemekaran
1.	Puskesmas	1	-
2.	Poliklinik	-	-
3.	Puskesmas Pembantu	-	-
4.	Klinik/Balai Kesehatan	3	-
5.	Posyandu	13	10
6.	Polindes	-	-
7.	Klinik KB	-	-
8.	POS KB	13	10
9.	Apotek	8	-

Sumber: diolah dari data Kelurahan Karsamenak tahun 2021.

3. Sarana Perekonomian

No.	Sarana Perekonomian	Kelurahan Induk	Kelurahan Pemekaran
1.	Minimarket/swalayan	6	5
2.	Toko kelontong/warung	15	2
3.	Restoran/rumah makan	2	3
4.	Warung/kedai makanan	4	4

No.	Sarana Perekonomian	Kelurahan Induk	Kelurahan Pemekaran
5.	Hotel	1	-
6.	Kelompok pertokoan	50	35
7.	Pasar dengan bangunan permanen	-	-
8.	Pasar modern	6	5
9.	Pasar tanpa bangunan	-	-
	Fasilitas Jasa Keuangan (Bank/Non Bank)		
10.	Bank umum pemerintah	1	
11.	Bank umum swasta	-	
12.	Bank Perkreditan Rakyat	2	1
13.	Koperasi simpan pinjam	-	-

Sumber: diolah dari data Kelurahan Karsamenak tahun 2021.

Selanjutnya sarana dan prasarana yang akan menjadi kelurahan pemekaran, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Lahan untuk perkantoran kelurahan pemekaran yang tersedia dengan status milik Pemerintah Kota Tasikmalaya seluas $\pm$ 2.800 m^2 yang berlokasi di wilayah RW 02.
2) Sarana pendidikan yang masuk dalam wilayah kelurahan pemekaran terdiri dari :
    a) TK/TPA/PAUD sebanyak 9 Sekolah
    b) SD/Sederajat sebanyak 3 Sekolah
    c) SMP/Sederajat sebanyak 3 Sekolah
    d) SMA/Sederajat sebanyak 2 Sekolah
3) Sarana kesehatan yang masuk dalam wilayah kelurahan pemekaran terdiri dari :
    a) Puskesmas sebanyak 0

b) Posyandu sebanyak 10

c) Pos KB 10

d) Persyaratan teknis lainnya.

1) Batas-batas wilayah untuk rencana kelurahan pemekaran :

Sebelah barat : Kecamatan Mangkubumi

Sebelah timur : Kecamatan Tamansari

Sebelah utara : Kecamatan Mangkubumi/KecamatanTawang

Sebelah selatan : Kelurahan Karsamenak (Induk)

2) Adapun nama kelurahan pemekaran yang diusulkan dari hasil pertemuan dengan Lurah, tokoh masyarakat, pengurus lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat di Kelurahan Karamenak yaitu dengan nama: "KELURAHAN KARSAMEKAR".

4.3. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif pembentukan Kelurahan merupakan keputusan musyawarah forum komunikasi kelurahan, yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 2021, tanggal 10 Agustus 2021, serta tanggal 21 Agustus 2021 bertempat di Kelurahan Karsamenak dan Kampus STIA YPPT Tasikmalaya Jalan Perintis Kemerdekaan No. 200 Kota Tasikmalaya, yang dihadiri oleh Camat Kawalu, Lurah Karsamenak, para Ketua RW, para Ketua LPM Kelurahan Karsamenak, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para tokoh agama, dimana dalam forum komunikasi tersebut disepakati secara musyawarah bahwa Kelurahan Karsamenak dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari geografi, demografi, politik, ekonomi, dan sosial budaya perlu dilakukan pemekaran, dengan nama kelurahan baru, Kelurahan Karsamekar.

4.4. Analisis Calon Ibu Kota Kelurahan

Pemekaran Kelurahan juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Selain itu ada beberapa masalah yang dapat ditimbulkan akibat pemekaran wilayah antara lain adalah masalah perumahan, sampah, lalu lintas, kekurangan gedung sekolah, terdesaknya daerah persawahan, dan masalah administratif pemerintahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan ruang-ruang kosong yang dapat digunakan untuk mengganti lahan yang mengalami perubahan. Perubahan pemanfaatan lahan tersebut mendesak seperti perubahan penggunaan lahan dari fungsi tertentu, misalnya dari sawah berubah menjadi pemukiman atau tempat usaha, dari sawah kering berubah menjadi sawah irigasi atau yang lainnya. Idealnya dalam menentukan lahan untuk ibukota kelurahan ini dilakukan:

1. Analisis Perkembangan Penggunaan Lahan; perkembangan penggunaan lahan serta arah kecenderungan perkembangan penggunaan lahan yang terjadi.
2. Analisis Kemampuan Lahan; analisis dari faktor fisik lahan yang menguntungkan dan faktor fisik yang merugikan.
3. Analisis Pertumbuhan Penduduk. dilakukan pengidentifikasian pertumbuhan penduduk tahun 2020-2060.

Gambar 4.2
Titik Koordinat Ibukota/Kantor Kelurahan Pemekaran

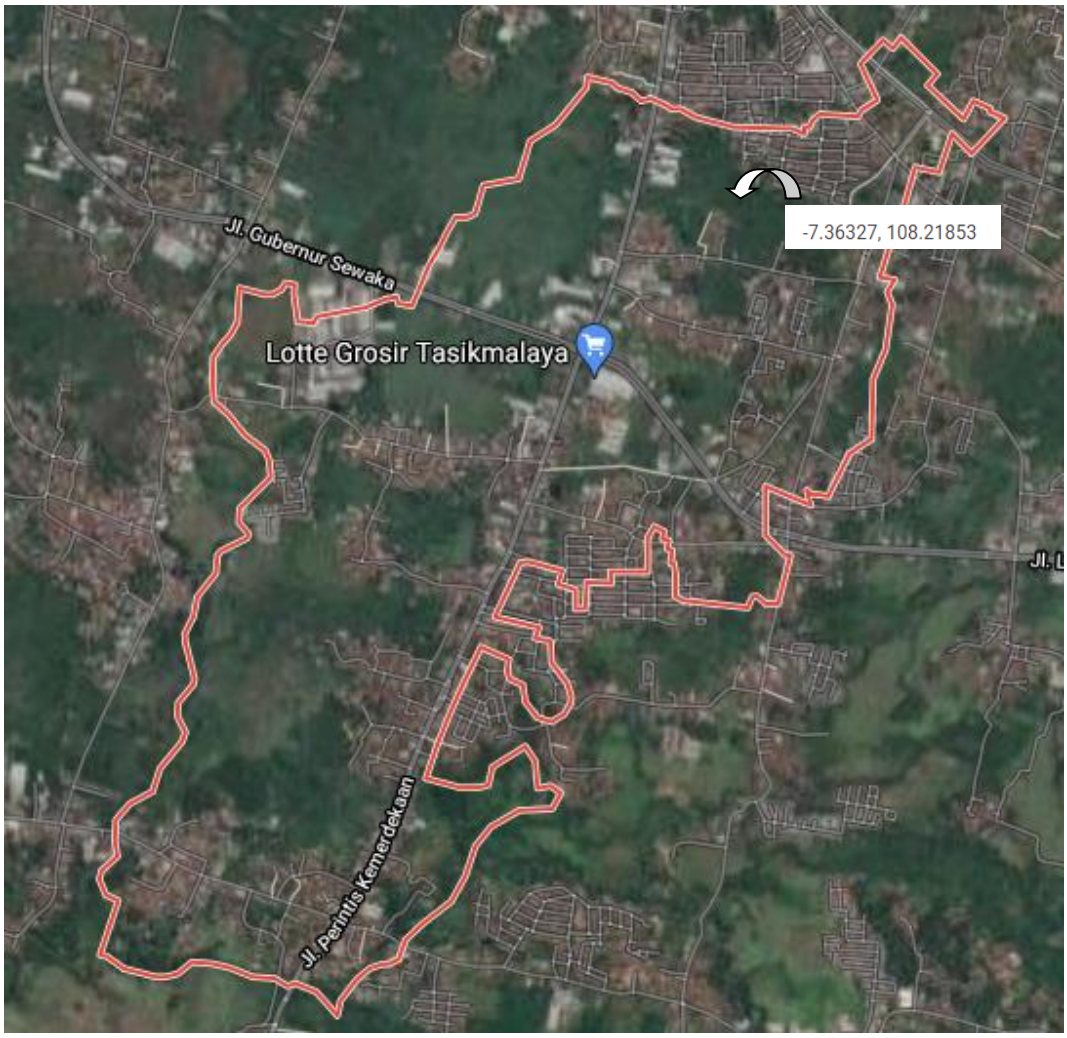

Lahan untuk kantor kelurahan pemekaran telah tersedia dengan seluas ± 2.800 m^2 yang berlokasi di wilayah RW 02, dengan titik koordinat 7.36327 LS, 108.21853 BT.

4.5. Analisis Potensi/Permasalahan yang Memungkinkan Muncul antara Kelurahan Induk dengan Kelurahan yang Dimekarkan

4.5.1. Geografi

Kondisi geografis yang relatif luas dengan tipikal perkotaan yang padat memerlukan penataan ruang yang detail, penentuan batas-batas wilayah dan administratif yang jelas. Hal ini perlu dilakukan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang.

Bagi kelurahan yang baru dimekarkan, masalah batas wilayah ini harus diperhatikan. Perlu adanya penetapan batas wilayah antar kelurahan, khususnya dengan kelurahan-kelurahan yang berbatasan langsung. Untuk menetapkan batas wilayah ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat bekerjasama dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal).

4.5.2. Demografi

Jumlah penduduk Kelurahan Karsamenak sebanyak 17.148 jiwa, bisa dikategorikan sebagai wilayah yang cukup padat penduduk, disertai dengan tidak meratanya persebaran penduduk, menjadikan salah satu dasar bagi dilakukannya pemekaran. Perkembangan yang pesat sebagai pusat perekonomian di Kelurahan Karsamenak akhir-akhir ini, akan memunculkan pertumbuhan penduduk yang relatif besar sebagai akibat terjadinya migrasi untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut akan tidak sebanding dengan luas permukiman yang tersedia, sehingga kepadatan penduduk menjadi tidak terhindarkan dan akan meningkat dari keadaan sekarang 5.452 jiwa/km^2.

Politik

Perkembangan iklim politik saat ini semakin menuntut terwujudnya sistem pemerintahan yang kredibel dan akuntabel. Pemerintah dituntut untuk memberikan perubahan positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan terbentuknya kelurahan baru, akan meningkatkan pelayanan publik. Meskipun di sisi lainnya, tuntutan masyarakat pun akan berkembang. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam merespon hal tersebut menjadi suatu keniscayaan, meliputi kapasitas lembaga maupun kapasitas sumber daya aparatur. Tidak bisa dipungkiri juga adanya distribusi kewenangan yang jelas antarinstitusi, termasuk di sini kewenangan bagi kelurahan.

4.5.3. Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Permasalahan utama dalam bidang perekonomian yang dihadapi saat ini adalah: 1) tingkat pengangguran dan kemiskinan; 2) lemahnya struktur perekonomian; 3) kesenjangan; dan 4) ekonomi biaya tinggi. Pertumbuhan ekonomi secara fisik bisa dilihat dari meluasnya sarana perdagangan dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di Kelurahan Karamenak, namun jika tidak diimbangi oleh peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, menyangkut keterjangkauan harga berbagai kebutuhan pokok (sembako) serta sarana transportasi pendukung, akan menjadi masalah serius di masa yang akan datang.

Masalah yang paling tinggi frekuensinya adalah rendahnya tingkat pendapatan yang kemudian menyebabkan kerentanan kemiskinan. Hal ini dikarenakan warganya mayoritas memiliki profesi yang tidak tetap dengan hasil pendapatan yang tidak menentu juga. Hal ini tentu berdampak secara sosial dimana merembet ke masalah-masalah lain seperti pendidikan yang rendah karena tidak sanggupnya membiayai

pendidikan yang kian mahal sementara pendapatan mereka tidak mengalami peningkatan hal ini kemudian berimbas lagi kepada kualitas SDM yang rendah, tingkat kesehatan yang kurang sehingga mempengaruhi kualitas hidupnya dan lain-lain, sehingga membentuk sebuah lingkaran setan.

Mobilitas sosial yang ada di Kelurahan Karsamenak ialah cenderung mengalami mobilitas sosial horizontal dan vertikal ke bawah. Penyebab mobilitas sosial horizontal, contohnya adalah seperti penduduk pendatang mengganti statusnya sebagai bagian dari penduduk di Kelurahan Karsamenak. Sementara penyebab mobilitas vertikal ke bawah, misalnya pekerja informal yang karena tergeser lahannya oleh tumbuhnya bangunan-bangunan mereka kemudian beralih profesi, misalnya menjadi pekerja sambilan agar tidak menganggur dan untuk menambah pendapatan.

Dampak mobilitas sosial lainnya adalah dengan adanya heterogenitas yang ada di Kelurahan Karsamenak, memunculkan kohesivitas (semangat kebersamaan) yang tinggi, sehingga dapat menjadi sebuah potensi tapi sekaligus dapat pula menjadi sumber konflik sosial, bahkan fisik terutama antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang datang dari luar, namun hal ini dapat diantisipasi.

Potensi permasalahan lain yang mungkin akan muncul antara Kelurahan induk dengan Kelurahan yang dimekarkan, dari hasil kajian menunjukan permasalahan yang tidak berjangka pendek, tetapi jauh ke masa depan. Hal tersebut dilihat dari berbagai aspek, kemampuan Kelurahan Karsamenak dengan sumber daya yang terbatas, sangat mengharapkan adanya pemekaran kelurahan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan jumlah penduduk yang banyak, sehingga dimungkinkan pelayanan menjadi tidak efektif.

Dari hasil musyarawah dan diskusi dengan pihak Kelurahan, pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan masyarakat Kelurahan Karsamenak, sangat mengharapkan adanya pemekaran wilayah kelurahan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan dikarenakan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan kemampuan Kelurahan Karsamenak serta cukup luasnya wilayah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pihak kelurahan. Jika dilihat dari aspek sosial dan budaya masyarakat tidak akan mempengaruhi setelah adanya pemekaran kelurahan induk dan kelurahan pemekaran, dan dilihat dari aspek ekonomi baik wilayah keluranan induk maupun kelurahan pemekaran memiliki potensi yang sama.

Selanjutnya dampak pemekaran kelurahan memiliki dampak yang diharapkan (positif) dan tidak diharapkan (negatif), baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Dampak bagi masyarakat adalah kedekatan dengan pusat pelayanan pemerintah (kelurahan) memperpendek jarak tempuh dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan sehingga terjadi waktu dan profitabilitas serta tidak terbuangnya kesempatan kerja akibat pengambilalihan kepentingan mendapatkan pelayanan publik. Sedangkan dampak bagi pemerintah bersifat positif yaitu meningkatnya jangkauan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi kependudukan, dan terdapat dampak negatif yaitu adanya tambahan anggaran yang harus dikeluarkan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemekaran kelurahan, serta penataan kepegawaian dan penambahan ruang lingkup pengendalian dengan adanya pembentukan kelurahan sebagai organisasi/satuan kerja baru.

Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah hanya sebagai permulaan dan dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh dimasa yang akan datang yaitu peningkatan pelayanan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan

pelayanan publik akan lebih masuk akal, sehingga besarnya biaya yang dikeluarkan tidak berarti sebuah kerugian. Pendekatan penyelenggaraan pelayanan publik dan pemekaran kelurahan yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan tatacara dan persyaratan administrasi. Pemerintah kecamatan dan kelurahan lebih memiliki kewenangan dan kebebasan untuk berkreasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan dalam melaksanakan pemekaran kelurahan harus memperhatikan juga kinerja kelurahan yang akan dimekarkan selain dengan ketentuan yang ada dalam peraturan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari permasalahan di atas kami menyimpulkan mengenai proses atau tahapan kebijakan pemekaran Kelurahan Karsamaenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, yaitu:

1. Pemekaran Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam PP Nomor 17 tahun 2018 yang meliputi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
2. Proses ataupun tahapan pemekaran Kelurahan Karsamenak telah sesuai dengan syarat-syarat pembentukan kelurahan baru, yaitu mengikuti tahapan administasi dan politik di tingkat pemerintahan Kota Tasikmalaya dan DPRD Kota Tasikmalaya.
3. Pemekaran Kelurahan Karsamenak dari segi waktu apabila dirunut dari sejak munculnya keinginan masyarakat relatif sudah cukup lama, lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu. Hanya saja berbagai keraguan muncul disebabkan karena untuk pembentukan kelurahan baru memerlukan dana yang tidak sedikit.

5.2. Rekomendasi

Tim Pengkaji Pemekaran Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, merekomendasikan bahwa "**Kelurahan Karsamenak telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan, dengan nama Kelurahan Karsamekar untuk kelurahan hasil pemekaran**".

DAFTAR PUSTAKA

Malinowski, Bronislaw. 1946. The Dynamics of Cultural Change; an Inquiry into. Race relations in Africa, New Haven: Yale University Press.

Radcliffe, Brown. A.R. 1965. Structure and Function in Primitive Society, The. Free Press, New York

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

Peraturan Pemerintah Nomor. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Profil Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.
Berita Acara Kesepakatan Pemekaran Kelurahan Karsamenak

FORUM
KELUARAHAN KARSAMENAK KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKMALAYA

BERITA ACARA KESEPAKATAN PEMEKARAN KELUARAHAN KARSAMENAK KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA

Pada hari ini selasa, tanggal 21 Agustus 2021, bertempat di Kampus STIA YPPT Priatim Tasikmalaya Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 200 Kota Tasikmalaya telah diadakan pertemuan Forum Kelurahan untuk menyepakati pemekaran Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, yang di hadiri oleh anggota Forum Kelurahan, dengan menghasilkan beberapa kesepakatan.

Adapun hasil hasil kesepakatan pada musyawarah forum Kelurahan Karsamenak adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Karsamenak akan dimekarkan menjadi 2 kelurahan
2. Kelurahan Karsamenak yang terdiri dari 24 RW di baagi menjadi 2 wilayah yaitu untuk wilayah induk sebanyak 14 RW, yang terdiri dari RW, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, sedangkan untuk wilayah hasil pemekaran terdiri dari 10 RW, yang terdiri dari RW 01, 02, 03, 04, 11, 14, 15, 20, 22, 24.
3. Calon Ibukota Kelurahan hasil pemekaran terletak di wilayah RW 02 dengan luas tanah ± 2.800 m^2 milik Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan titik koordinat -7.36327 LS, 108.21853 BT.
4. Nama kelurahan hasil pemekaran atas kesepakatan bernama KARSAMEKAR.
5. Dengan pemekaran ini yang dibagi 2 wilayah dilakukan dengan berbagai pertimbangan, yang tujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 21 Agustus 2021

Ketua,

Sekretaris,

BERLIANI M, S.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDATANGAN
1.	H. DENI B ND	KETUA RW02	
2.	Jenal mustofa	" 018	
3.	AEP SAEPUL [illegible]	Ketua RW09	
4.	Suhadi H	WARGA RT 1/13	
5.	H. UTANG	RW 13	
6.	ENGUS	RT. 03	
7.	ROYYI. M	WARGA RW03	
8.	AGUNG .N	warGA RW013	
9.	[illegible]	RW 11	
10.	[illegible]	RW 08	
11.	Zenal ARIFFAN	RW. 004	
12.	H. Tato	RW 13	
13.	TVtang.	UPM	
14.	Tatan Suhendar	warga RW013	
15	Acep	Warga RW13	
16	AA. Yana	Warga RW13	
17.	Rovi	Warga RW 13	
18	ADE. Salibian	.... RW.13	
19	Soali	warga RW13	
20	Bambang [illegible]	warga 13	
21	GAZIN	" 13	
22	HJ. Ouek	" 13	
23	" Edah	" 13	
24	Ijs. Sudarsati	RW 13	
25	Etti Sumiati	RW 13	
26	Siti	"	
27.	DETI	RW01/03/	
28.	Ds. Sumartika	RW. 13/01	
29.	ELIN B	Sekter	

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2.
Laporan Pendahuluan Balitbang Kota Tasikmalaya





Lampiran 3.
Forum Group Discussion (FD) di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Tanggal 29 Juni 2021





